

SKRIPSI

**NILAI-NILAI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL PADA TRADISI
PERNIKAHAN ADAT MANDAR DI DESA ONANG,
KECAMATAN TUBO SENDANA,
KABUPATEN MAJENE**



OLEH

**PAISAL MUHAIMIN
NIM: 19.1400.027**

**PRORAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M/1447 H

**NILAI-NILAI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL PADA TRADISI
PERNIKAHAN ADAT MANDAR DI DESA ONANG,
KECAMATAN TUBO SENDANA,
KABUPATEN MAJENE**



OLEH

**PAISAL MUHAIMIN
NIM: 19.1400.027**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Humaniora (S.Hum.) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PRORAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M/1447 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Nilai-Nilai Islam dan Kearifan Lokal pada Tradisi Pernikahan Adat Mandar di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.

Nama Mahasiswa : Paisal Muhaimin

NIM : 19.1400.027

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B-666/In.39/FUAD.03/PP.00.9/02/2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. A. Nurkidam, M.Hum (.....)

NIP : 196412311992031045

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP. 19641231 199203 1 045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Nilai-Nilai Islam dan Kearifan Lokal pada Tradisi
Pernikahan Adat Mandar di Desa Onang
Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.

Nama Mahasiswa : Paisal Muhaimin

NIM : 19.1400.027

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
B-666/In.39/FUAD.03/PP.00.9/02/2025

Tanggal Kelulusan : 7 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. A. Nurkidam, M.Hum. (Ketua) (.....)

Dra. Hj. Hasnani, M. Hum. (Anggota) (.....)

Usman, M. Hum. (Anggota) (.....)

Mengetahui:



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas limpahan rahmat, hidayah, dan taufik-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S.Hum.) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nursiani dan Ayahanda Parusi tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Nur Kidam, M.Hum. selaku pembimbing utama atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Yani, S.Hum., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam, atas segala pengabdianya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa prodi SPI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
4. Kepada Terkhusus dosen Penguji dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu untuk masa depan penulis.
5. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Warga Desa Onang Kec. Tubo Sendana, yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa menemani dalam suka maupun duka atas nama Mawardi, Ahmad Hayyi, Dafid, Multazam, Ahmad Qadri, Zulfahmi, Muh. Zul Azhari, Takim, Farhan, Fikram, Asraf, Fadli yang telah memberikan alur pemikirannya dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

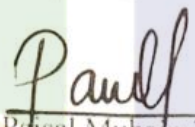
diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapat Rida Allah SWT serta semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisi-Nya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Parepare, 7 Januari 2026 M
1 Rajab 1447 H

Penulis


Palsal Muhammin
NIM. 19.1400.027

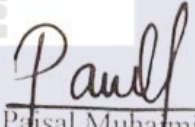
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Paisal Muaimin
NIM : 19.1400.027
Tempat/Tgl Lahir : Battallopi, 4 September 2001
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Islam Dan Kearifan Lokal Pada Tradisi
Pernikahan Adat Mandar Di Desa Onang, Kecamatan Tubo
Sendana, Kabupaten Majene.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Januari 2026 M
Penyusun,


Paisal Muaimin
NIM. 19.1400.027

ABSTRAK

Paisal Muhaimin. *Nilai-Nilai Islam Dan Kearifan Lokal Pada Tradisi Pernikahan Adat Mandar Di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.* (dibimbing oleh Andi Nurkidam).

Penelitian ini bertujuan mengetahui nilai-nilai kearifan lokal dan pernikahan adat mandar, mengetahui nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat Mandar dan hubungan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai Islam pada pernikahan di Desa Onang, Kec. Tubo Sendan, Kab. Majene

Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan teori intraksionisme simbolik dan struktur fungsional dengan pendekatan antropologi budaya.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Nilai-nilai kearifan lokal seperti *siri'*, *pake'*, *malaqbiq'*, dan semangat gotong royong tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Mandar, tetapi juga memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, kasih sayang, serta rasa saling menghormati, 2). Nilai-nilai Islam tidak menafikan budaya lokal, justru memperkuat dimensi moral dan spiritual. Sebaliknya, kearifan lokal berperan sebagai media yang mempermudah masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti keimanan, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, kasih sayang, dan keadilan menjadi pedoman moral yang memperkuat kehidupan rumah tangga dan sosial, 3). Hubungan nilai kearifan lokal dan Islam dalam pernikahan adat mandar dilihat dari Keharmonisan antara adat dan agama tercermin dalam tiap tahapan pernikahan adat Mandar dari lamaran hingga resepsi. Simbol-simbol adat, bahasa halus, serta keterlibatan kolektif masyarakat bukan hanya menunjukkan keluhuran budaya, tetapi juga menjadi wujud nyata dari ajaran Islam yang hidup dan membumi dalam masyarakat. Maka, pernikahan dalam masyarakat Mandar tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga memperkuat hubungan antar keluarga, mempererat struktur sosial, dan meneguhkan nilai-nilai luhur yang dijunjung secara kolektif.

Kata Kunci: *Nilai-Nilai Islam, Kearifan Lokal, Dan Pernikahan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori intraksi simbolik.....	15
2. Teori Struktur Fungsional.....	17
C. Tinjauan Konseptual.....	20
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian	30

D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	31
F. Uji Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan hasil penelitian	49
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
BIOGRAFI PENULIS	96

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian	14
2.2	Bagan kerangka pikir	25
2.3	Data primer penelitian	30

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	SK. Pembimbing Skripsi	Terlampir
3	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	Terlampir
4	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
6	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
7	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Terlampir
8	Hasil Turniting	Terlampir
9	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	i
أ	Dammah	u	u

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

: قِيلَ qīla

: يَمُوتُ yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

: الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

: الْحِكْمَةُ *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: رَبَّنَا *Rabbanā*

: نَجَّيْنَا *Najjainā*

: الْحَقُّ *al-haqq*

: الْحَجُّ *al-hajj*

: نَعَمْ *nu‘ima*

: عَدُوٌّ *aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

: عَرَبِيٌّ 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

: عَلِيٌّ 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

: الشَّمْسُ *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: الزَّلْزَلَةُ *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

: الْفَلَسَفَةُ *al-falsafah*

: الْبِلَادُ *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: تَأْمُرُونَ *ta'murūna*

: النَّوْءُ *al-nau'*

: شَيْءٌ *syai'un*

: أُمِرْتُ *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله *Dīnullah* بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

Saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهـى	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman tinggi, baik dari segi ras maupun suku bangsa. Pada dasarnya, budaya Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur sejak dahulu kala, dan tetap dijalankan seiring dengan berlangsungnya proses perubahan sosial dalam masyarakat. Kekayaan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi sarana penting dalam pembentukan karakter warga negaranya.¹ Kearifan lokal umumnya tampak dalam tradisi dan kebiasaan yang telah berlangsung lama dalam kehidupan bermasyarakat, serta tercermin dalam norma-norma yang berlaku di setiap daerah, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat.

Indonesia memiliki banyak suku yang masih menjaga kearifan lokal salah satunya suku mandar yang berada disulawesi barat, Masyarakat suku Mandar Dalam yang sangat memegang teguh adat, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga melibatkan nilai-nilai dan prinsip adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pernikahan di Sulawesi Barat merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai adat dari berbagai suku yang mendiami wilayah ini, seperti suku Mandar, Mamuju, Mamasa, dan Pattae'. Setiap suku memiliki tradisi dan tata cara pernikahan yang unik, namun

¹Timur, Suku I. Kabupaten Oku. "Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komering Desa Mengulak Kecamatan Madang." Skripsi, univesrsitas Sriwijaya 2018,h.1

umumnya tetap menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kesopanan, dan penghormatan terhadap leluhur.²

Dalam Islam, pernikahan adalah suatu ikatan suci yang memiliki kedudukan sangat penting. Pernikahan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan ibadah dan bagian dari sunnah Rasulullah yang memiliki tujuan mulia, yaitu membentuk keluarga sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang).³ (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Terjemahan; Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan berpasangan: Adam dan Hawa. Ini menjadi dasar fitrah manusia untuk hidup berpasangan, yang secara syariat diwujudkan dalam pernikahan. Pernikahan bukan hanya institusi sosial, tapi juga bagian dari ketentuan ilahi yang melekat pada ciptaan manusia.

Masyarakat Mandar merupakan bagian dari suku bangsa Indonesia yang merespon keberagaman dengan sikap positif dan menjadikannya sebagai sumber kebanggaan nasional. Dalam menghadapi berbagai situasi yang kerap dipicu oleh kelompok tertentu, semangat kebhinekaan diharapkan menjadi perekat yang kokoh

²Suryani, L., & Syam, A. *Makna Simbolik Tradisi Pernikahan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar*. (Jurnal Humaniora, Vol,9No.2, 2022), h.115–124.

³Setiawan, Halim. "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam." *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3.2 (2020): 59-74.

⁴Kementerian agama republik Indonesia Al-qur'an al-karim dan terjemahan. 2019

bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dengan wilayah nusantara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, tiap komunitas memiliki kearifan lokal yang kaya akan nilai-nilai toleransi dan harmoni dalam perbedaan. Namun demikian, masih ada sebagian kelompok masyarakat yang belum mampu memahami realitas kehidupan multikultural, sehingga mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang sebenarnya dapat memperkuat persatuan.⁵

Suku Mandar merupakan salah satu kelompok etnis yang memiliki beraneka ragam tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang masih dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya nenek moyang yang terus dipelihara hingga kini. Adat istiadat adalah sekumpulan norma-norma yang kompleks yang dianggap penting oleh para penganutnya dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat.⁶ Masyarakat mandar dalam menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi pernikahan dilihat dari bentuk kerjasama serta ke ikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pernikahan mulai dari pembentukan panitia sampai dengan pembubaran yang dikerjakan dengan sukarela tanpa mengharap imbalan apapun.

Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur masyarakat setempat, baik itu tutur kata, maupun tingkah laku. Keanekaragaman nilai kearifan lokal dan islam dapat mencerminkan perilaku dari masyarakat tersebut. Namun, kini banyak kearifan lokal yang mulai hilang. Internalisasi nilai-nilai ajaran Islam yang terintegrasi dengan kearifan lokal merupakan salah satu cara untuk membentuk mental manusia agar memiliki kepribadian yang bermoral, berbudi pekerti luhur, dan

⁵Chotimah, Umi, et al. "Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan multikultural.(*Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol, 15.No.1 2018)h, 19-25.

⁶Hartanto, Deni. "Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Nilai-nilai Kearifan Lokal pada siswa-siswi SMA Al Ma'shum Kisaran. (*Jurnal Sintaksis* Vol, 5,.No.1 2023)h, 42-51.

berasusila akhlakul karimah.⁷ Pernikahan pada tradisi adatmandar terdapat nilai-nilai atau sikap saling menghargai dilihat dari tradisi dalam penentuan hari akad nikah yang telah disepakati kedua mempelai.

Budaya suatu negara adalah indikator prestise tinggi atau rendah dan beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kebudayaan ini terdiri dari beberapa unsur seperti bahasa, sastra, tulisan, kesenian, dan beragam tatanan nilai yang muncul dan timbul dari waktu ke waktu. Kebudayaan negara tersusun dari beragam unsur budaya lokal, seperti warna dan corak, dalam rangkaian yang harmonis dan dinamis. Karena bahasa, sastra, tulisan daerah, seni, dan nilai-nilai budaya lokal ialah produk intuisi asal-usul budaya dan menjadikan bagian dari kebudayaan suatu bangsa.⁸

Pernikahan sebagai salah satu unsur kebudayaan yang bersifat universal bagi umat manusia di dunia ternyata menjadi objek studi yang menarik untuk dikaji karena keberagamannya. Islam menganjurkan orang untuk segera berkeluarga karena dengannya dapat menundukkan pancaindera, bahkan menghindarkan dari zina, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadis riwayat Ibn Mas'ud yang kurang lebih merupakan seruan agar segera menikah jika mampu, dan yang belum mampu hendaknya berpuasa untuk menahan nafsu Hadits No. 993, olehnya itu Pernikahan merupakan sumbu tempat berputar seluruh hidup kemasyarakatan.⁹ Sebagaimana hadis berikut:

⁷Nurjaya, Abdul Muhyi, And Yunus. "Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan." (*Journal Of Science And Social Research* Vol,7.No.3, 2024)h. 916-922.

⁸Haes, Putri Ekaresty. "Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol, 3, No.2 2019)h 189-199.

⁹Maknun, Moch Lukluil. "Tradisi pernikahan islam jawa pesisir." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 11.1 2023)h,119-130.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ ,
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahan;

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.¹⁰

Tradisi pernikahan adat Mandar di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, merupakan representasi yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal yang telah terpelihara selama berabad-abad. Masyarakat Mandar memiliki berbagai ritual dan adat yang mencerminkan identitas budaya mereka, serta mengandung makna mendalam yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan spiritual. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat luas dalam sebuah proses yang sarat akan simbolisme dan nilai-nilai luhur.

Menghargai adat dan upacara yang berkaitan dengan pernikahan, seperti adat istiadat pra-nikah, dan berbagai upacara penyambutan pengantin baru. Generasi muda cenderung memiliki perspektif yang lebih terbuka dan terpengaruh oleh modernisasi serta arus informasi yang lebih luas. Mereka sering kali mengeksplorasi cara pandang baru tentang perkawinan dan adat istiadat mereka. Beberapa generasi muda mungkin menganggap budaya perkawinan tradisional sebagai terlalu kaku atau terbatas, dan mereka mungkin lebih tertarik pada penggabungan unsur-unsur modern dalam

¹⁰Hasbi, Ridwan. "Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Ushuluddin* Vol.17.N0.1 2019)h, 23-37.

pernikahan mereka.¹¹ Pernikahan tradisi nenek moyang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, seperti *mappande manuq*, *messisiq* karena setiap adat dan tradisi memiliki makna dan filosofi yang mendalam, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Pernikahan adat Mandar terdiri dari beberapa tahapan yang terstruktur dengan baik, mulai dari pencarian calon hingga pelaksanaan akad nikah. Setiap tahapan ini mengandung nilai-nilai seperti kerjasama, toleransi, dan penghormatan terhadap leluhur. Misalnya *mettumae* (lamaran) menunjukkan pentingnya komunikasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, tradisi memberikan seserahan dan ziarah kubur sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur menegaskan keterhubungan antara generasi yang lebih tua dengan generasi muda.¹² Nilai-nilai agama Islam juga berperan penting dalam tradisi pernikahan ini. Ajaran Islam yang menekankan pada akhlak dan etika dalam berkeluarga terintegrasi dengan adat istiadat Mandar, menciptakan suatu harmoni antara budaya lokal dan nilai-nilai religius. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝٣٢

Terjemahannya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha

¹¹Pompana, Eben Handris, Femmy CM Tasik, and Evelin JR Kawung. "Kearifan Lokal Budaya Perkawinan Suku Saluan di Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah." *JURNAL ILMIAH SOCIETY* Vol,3. No.3 2023),h.1

¹²Hasan, M. Ag, and D. R. Nor. "Persentuhan Islam dan Budaya Lokal (Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer,2018),h. 1

Mengetahui".¹³

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah, termasuk hamba sahaya, agar mereka dapat membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah. Menurut Tafsir Al-Qurthubi, ayat ini menekankan pentingnya menikahkan orang-orang yang belum menikah, karena pernikahan dapat membantu mereka untuk menjauhi perbuatan maksiat dan meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah.¹⁴

Hal ini terlihat dalam prosesi akad nikah yang dilaksanakan dengan penuh khidmat dan diiringi doa-doa untuk keselamatan dan kesejahteraan pasangan pengantin. Kearifan lokal dalam tradisi pernikahan Mandar tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan upacara, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat. Melalui gotong royong dalam persiapan pernikahan, masyarakat menunjukkan solidaritas dan rasa kebersamaan yang menjadi ciri khas kehidupan sosial mereka. Nilai-nilai ini sangat penting untuk dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya yang semakin terancam oleh modernisasi.¹⁵ Dengan demikian, penelitian tentang nilai-nilai kearifan lokal pada tradisi pernikahan adat Mandar di Desa Onang tidak hanya penting untuk dokumentasi budaya, tetapi juga untuk memahami bagaimana masyarakat Mandar mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan zaman modern. Ini menjadi upaya untuk melestarikan warisan budaya yang kaya serta memberikan contoh bagi generasi mendatang tentang pentingnya menjaga identitas budaya di tengah

¹³Kementrian Agama Republic Indonesia, Al-Qur'an Al- Karim Dan Terjemahan, 2019

¹⁴siddik Turnip, Ibnu Radwan. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol,6.No,1 (2021),h.107-140.

¹⁵Rizqi, Ilham Adimas. "Tari Ujung: Pelestarian Seni Tari Tradisional Desa Tarik Kabupaten Sidoarjo di Era Globalisasi." *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam 1 (2024)*h. 371-378.

perubahan sosial yang cepat.

Upacara adat perkawinan dapat dipandang sebagai sebuah produk sosial karena secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial baik individu maupun masyarakat, upacara adat pernikahan juga merupakan perbuatan magisreligius karena dalam upacara adat perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama karena beberapa ritual dalam upacara tersebut wajib dilaksanakan agar prosesi perkawinan serta perjalanan rumah tangga berjalan dengan baik.¹⁶ Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelestarian kearifan budaya lokal melalui pernikahan di Desa Onang, bahwasanya sebagian masyarakat apabila ingin melaukuakn pernikahan terdapat beberapat nilai kearifan lokal serta nilai-nilai islam yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu untuk dikaji dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana nilai nilai islam dan kearifan lokal pada tradisi pernikahan adat Mandar di Desa Onang, salah satunya ialah Sebelum pernikahan, keluarga pihak laki-laki akan datang ke rumah calon pengantin perempuan untuk melamar secara adat. Proses ini biasanya disertai dengan pembicaraan mengenai mahar (disebut juga *dowe* atau *panai*'), yang bisa berupa uang, emas, atau benda berharga lainnya. serta hubungan nilai-nilai islam dan kearifan loka dalam pernikahan adat Mandar dengan merumuskan judul penelitian yaitu "Nilai-nilai islam dan Kearifan Lokal pada Tradisi Pernikahan Adat Mandar di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene".

¹⁶Haes, Putri Ekaresty. "Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol,3. No.2 2019)h,192.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat peneliti rumuskan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat Mandar di Desa Onang, kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene?
2. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dalam pernikahan adat Mandar di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene?
3. Bagaimana hubungan nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai Islam pada pernikahan di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dan pernikahan adat mandar di desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat Mandar di Desa Onang, Kecamatan. Tubo Sendana, Kabupaten Majene
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan nilai-nilai keraifan lokal dan nilai-nilai Islam pada pernikahan adat Mandar di Desa Onang, Kecamatan. Tubo Sendana, Kabupaten Majene

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai hasil karya ilmiah, pada hasil penelitian memberikan wawasan mengenai nilai-nilai kearifan lokal pada tradisi pernikahan adat Mandar.

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga bisa digunakan sebagai sasaran dalam meningkatkan dan menambah wawasan.

- b. Bagi dosen, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dosen yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait penelitian ini.
- c. Bagi mahasiswa, pada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk mengetahui informasi, dan juga menambah wawasan tentang nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi pernikahan adat mandar
- d. Bagi peneliti sendiri, selain dari penelitian ini digunakan untuk mendapatkan atau memperoleh gelar sarjana, penelitian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman peneliti yang terjun langsung kemasyarakat sebagai bekal untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai nilai-nilai Islam dan kearifan lokal .
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan dapat digunakan untuk mengetahui nilai-nilai islam dan kearifan lokal pada tradisi pernikahan adat Mandar, dan dapat menambah informasi mengenai hubungan nilai Islam pada tradisi pernikahan di kalangan masyarakat. Serta sebagai materi rujukan informasi bagi peneliti lainnya untuk riset lebih lanjut, supaya dapat menambahkan serta menggenapi rujukan analisis kajian ilmu pengetahuan lainnya dan berguna pada kemajuan dunia akademisi yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Studi pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang membuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut peneliti uraikan beberapa tinjauan :

1. Penelitian dari Husnul Khatimah dengan judul “*Makna Kearifan Lokal Dalam Adat Masaulaq Budaya Mandar Di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene (Tinjauan Pendidikan Islam)*” hasil penelitian menunjukkan di kecamatan Pamboang kabupaten Majene, bahwa adat massaulaq merupakan adat turun temurun dari suku mandar dari sebelum agama Islam masuk di kecamatan Pamboang, Adat *Massaulaq* juga dilakukan dalam acara-acara tertentu seperti : kepada pasangan yang akan menikah, anak yang akan disunat, dan tujuh bulanan ibu hamil. Adapun bahan dari *massaulaq* juga memiliki makna dan pengandaian sendiri, dalam upaya mengharapkan sesuatu itu selalu berjalan dengan baik maka masyarakat Mandar melaksanakan adat *massaulaq* yang diyakini dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam hidup, nilai-nilai pendidikan dalam Islam dalam tinjauannya bahwa dalam berkehidupan bermasyarakat selalu dihadapkan dengan budaya, begitu juga dengan masyarakat Mandar yang memiliki budaya tersendiri, oleh karena itu adat massaulaq ini dianggap boleh selagi tidak menyalahi dasar hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah.¹⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni, berfokus pada makna adat massaulaq dalam budaya Mandar di Kecamatan Pamboang, sedangkan penelitian yang akan di lakukan berfokus hanya pada tradisi dalam

¹⁷Khatimah, Husnul. *Makna Kearifan Lokal dalam Adat Mesaulaq Budaya Mandar di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene (Tinjauan Pendidikan Islam)*. Diss. IAIN Parepare, 2021.

penikahan yang ada di Kecamatan Tubo Sendana. Jadi perbedaanya terletak pada objek yaitu *Massaulaq*, Selain perbedaan juga terdapat persamaanya terletak pada objek pernikahan dengan penggunaan teori intraksionisme simbolik dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan dari Qiswanah M, salah seorang mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan judul “*Pelestarian Budaya Marrawana Pada Masyarakat Mandar (Studi Budaya Pada Prosesi Pernikahan Di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar)*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: bentuk pelaksanaan Marrawana pada pernikahan adat Mandar melalui dua tahap, pada tahap pertama yaitu dilakukan pada malam hari di malam pernikahan di rumah mempelai laki-laki setelah melakukan Melattigi, kemudian tahap kedua yaitu pada siang hari sebagai iring-iringan mengantar mempelai laki-laki menuju kediaman mempelai wanita untuk melakukan akad nikah. Ditahap kedua adalah cara pelestarian tradisi Marrawana yang dilakukan pihak pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar) dengan cara mengadakan perlombaan setiap bulan 12 pada sekolah baik Tingkat SD, SMP, dan SMA dan mengadakan festival pada hari kebudayaan. Adapun yang dilakukan oleh komunitas Parrawana selain secara turun-temurun, mereka mulai berinovasi dimulai dari busana dan alat penunjang selain Rawana (rebana) yang lebih modern, dan juga semakin banyak membentuk grup-grup Parrawana.¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, ini penelitian terdahulu lebih berfokus pelestarian budaya *marrawana* dalam tradisi pernikahan pada masyarakat Mandar. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada nilai kearifan lokal yang terkandung dalam pernikahan pada tradisi masyarakat Mandar di Kecamatan Tubo Sendana. selain juga terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama-sama

¹⁸Mandar, Kabupaten Polewali, And M. Qiswanah. "Pelestarian Budaya Marrawana Pada Masyarakat Mandar (Studi Budaya Pada Prosesi Pernikahan Di Campalagian."

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder.

3. Penelitian wahyuni sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan Judul “*Analisis Makna Pesan Nonverbal Prosesi Adat Melattigi Pada Pernikahan Suku Mandar Balanipa*” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga tahap dalam prosesi adat melattigi jenis mallariada pada pernikahan suku Mandar Balanipa yaitu tahap sebelum pelaksanaan, tahap pelaksanaan/prosesi inti dan tahap setelah pelaksanaan prosesi adat melattigi. selain itu terdapat makna pesan nonverbal pada penggunaan alat dan bahan/perangkat pelattigiang serta pada rangkaian prosesi inti adat melattigi jenis malalriada pada pernikahan suku Mandar Balanipa.¹⁹

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah penelitian terdahulu berfokus pada makna prosesi adat melattigi pada pernikahan suku mandar balanipa dengan menggunakan pendekatan etnografi. sedangkan penelitian sekarang berfokus pada nilai kearifan lokal atau makna yang terkandung dalam proses pernikahan adat dengan menggunakan teori intraksinisme simbolik Mandar di Kecamatan Tubo Sendana.

Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang tradisi dalam pernikahan adat Mandar serat mengetahui makna atau nilai kearifan lokal, dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

¹⁹Wahyuni, Wahyuni. *Analisis Makna Pesan Nonverbal Prosesi Adat Melattigi pada Pernikahan Suku Mandar Balanipa Analysis of the Meaning of Nonverbal Messages of the Melattigi Traditional Procession at the Mandar Balanipa Tribal Wedding*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2024.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1	Husnul Kahatimah (2021)	Makna Kearifan Lokal Dalam Adat Masaulaq Budaya Mandar Di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene (Tinjauan Pendidikan Islam)	pernikahan dengan penggunaan teori intraksionisme simbolik dan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.	Berfokus pada makna adat masaulaq Dalam budaya Mandar di kecamatan Pamboang, sedangkan penelitian yang akan di lakukan berfokus hanya pada tradisi dalam pernikahan yang ada di Kecamatan Tubo Sendana. Jadi perbedaanya terletak pada objek yaitu <i>Massaulaq</i> ,
2	Kiswanah, M (2024)	Pelestarian Budaya Marrawana Pada Masyarakat Mandar (Studi Budaya Pada Prosesi Pernikahan Di Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder.	focus penelitian lebih berfokus pelestarian budaya <i>marrawana</i> dalam tradisi pernikahan pada masyarakat mandar. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada nilai kearifan lokal yang terkandung dalam pernikahan pada tradisi masyarakat mandar di kecamatan tubo sendana
3	Wahyuni (2024)	Analisis Makna Pesan Nonverbal Prosesi Adat Melattigi Pada Pernikahan Suku Mandar Balanipa”	sama-sama meneliti tentang tradisi dalam pernikahan adat mandar serta mengetahui	penelitian terdahulu berfokus pada makna prosesi adat melattigi pada pernikahan suku mandar balanipa dengan

			makan atau nilai kearifan lokal dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.	menggunakan pendekatan etnografi. sedangkan penelitian sekarang berfokus pada nilai kearifan lokal atau makna yang terkandung dalam proses pernikahan adat dengan menggunakan teori intraksionisme simbolik mandar di kecamatan Tubo Sendana.
--	--	--	---	---

B. Tinjauan Teori

1. Teori intraksi simbolik

Interaksionisme simbolik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat mengacu pada cara mereka memahami dan menginterpretasikan simbol-simbol yang muncul dalam aktivitas pertanian mereka. Simbol-simbol ini mencakup tidak hanya praktik-praktik ritual seperti pemberian sesaji atau penghormatan kepada leluhur, tetapi dalam konteks pemikiran sosiologis terkait interaksionisme simbolik, konsep ini mengacu pada bagaimana individu atau kelompok menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap simbol-simbol yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Interaksionisme simbolik menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh makna yang mereka berikan terhadap simbol-simbol tersebut, bukan hanya oleh faktor-faktor objektif eksternal semata.²⁰

Teori ini berfokus pada cara individu memberikan makna kepada dunia sosial dalam menggunakan simbol-simbol. Dalam interaksionisme simbolik juga individu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan kepada situasi tertentu, dan

²⁰Sastrawardana, Viqia, et al. "Interaksi Simbolik dalam Kehidupan Keluarga Petani: Makna Simbolik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Setupatok." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* Vol,1.No.4 2024)h.1-16.

tindakan tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan individu lainnya. Melalui proses interaksi sosial yang berkelanjutan individu saling membentuk dan mempengaruhi satu sama lain dalam menciptakan dan mempertahankan realitas sosial yang bersama. Dengan demikian, teori interaksionisme simbolik memberi penekanan pentingnya pemahaman tentang bagaimana simbol-simbol yang diberikan makna, bagaimana individu berinteraksi dan saling memengaruhi.²¹

Intraksionisme simbolik merupakan teori yang dikembangkan dari bidang sosiologi, teori ini dikenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Teori ini digunakan untuk mengurai pendekatan pada kelompok atau kondisi perorangan. Ciri dari teori ini adalah menguraikan suatu hubungan yang terjadi secara alami antara manusia secara individu dengan masyarakat, hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi ini dibangun berdasarkan symbol-simbol yang mereka ciptakan, dari symbol-simbol tersebut membentuk suatu realitas social yang berisi rangkaian peristiwa yang terjadi dari interaksi yang mereka lakukan secara sadar. Pandangan Hebert Blumer terkait interaksionisme simbolik mengkaji terkait dengan symbol-simbol yang ada disetiap kehidupan manusia, pandangan ini mengungkapkan bahwa sebageian besar kegiatan manusia diinterpetasikan dalam symbol-simbol yang disepakati bersama oleh masyarakat. Penggalian makna terkait symbol yang dimunculkan dari hasil interaksi merupakan kunci utama dalam padangan interaksionisme simbolik.²² interaksionisme simbolik melihat dari adanya sifat interaksi yang ada dalam kegiatan sosial, teori ini mengkaji bagaimana interaksi dapat terjadi melalui simbol-simbol yang terbentuk melalui proses sosial, interaksionisme simbolik dapat mengandung makna dan pengetahuan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat.

²¹Matantu, Femmy Glory Euanggelia, Selvie Tumengkol, and Lisbeth Lesawengen. "Makna Kue Tamo Dalam Upacara Tulude Bagi Masyarakat Sangihe Di Desa Tariang Lama Kecamatan Kendahe.(*Jurnal Ilmiah Society* Vol3.No.3. 2023).h.12

²²Ahmadi, Mubarak, and Tri Tami Gunarti. "Tradisi Wagenan: Sholawatan Manifestasi Nilai Sosial-Keagamaan." *Madinah: Jurnal Studi Islam* Vol.10.No.1 2023)h.110-119.

George Herbert Mead mengatakan dalam teori interaksionisme simbolik, daya untuk merefleksikan diri dari perspektif orang lain adalah perkembangan dari pengambilan peran khusus, yaitu ketika seseorang berpikir tentang bagaimana orang lain melihat diri mereka. Teori diri George Herbert Mead, pusat interaksionisme simbolik, berpendapat bahwa diri muncul melalui interaksi sosial dan pengambilan peran, di mana individu merefleksikan bagaimana mereka dipersepsikan oleh orang lain. Proses reflektif ini sangat penting untuk mengembangkan diri semiotik, karena memungkinkan individu untuk terlibat dalam komunikasi diri dan pengungkapan diri, berbagi pemikiran dan emosi signifikan yang menumbuhkan hubungan timbal balik.²³ Dalam kehidupan sosial, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan peristiwa yang sarat makna simbolis. Setiap langkah dalam prosesi pernikahan, mulai dari lamaran hingga resepsi, mengandung simbol-simbol budaya yang hanya dapat dimaknai secara utuh oleh mereka yang terlibat secara sosial di dalamnya. Melalui lensa teori interaksionisme simbolik, tradisi pernikahan dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi berulang antarindividu yang memberi makna pada simbol-simbol tersebut. Misalnya, penyerahan seserahan atau mahar bukan sekadar tindakan formal, melainkan simbol penghargaan, tanggung jawab, dan kesiapan membentuk rumah tangga.

2. Teori Struktur Fungsional

Struktural-fungsionalisme adalah untuk membangun suatu sistem sosial, atau struktur sosial, melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada suatu kurun masa tertentu. Jadi pendekatan evolusionari lebih bersifat historis dan diakronis, sedangkan pendekatan struktural-fungsional lebih bersifat statis dan sinkronis. Analisa fungsional berusaha menjawab

²³Saepullah, Wafiq Azizah, and JI Ir Juanda No. "Konsep Diri dalam Komunikasi Interaksi Simbolik (Studi Kasus Ritual Akkattere di suku Kajang Sulawesi Selatan, Jurnal at-tawsul, Volume 3 No 2 2024),h.8

pertanyaan mengapa suatu item-item sosial tertentu mempunyai konsekuensi tertentu terhadap operasi keseluruhan sistem sosial. Sementara itu analisa historis berusaha menjawab mengapa item sosial tersebut, bukan item-item sosial yang lain, secara histories yang mempunyai fungsi tersebut. fungsi-fungsi dari suatu fenomena sosial (pendekatan fungsional), di pihak lain. Kita harus menentukan apakah ada satu hubungan antara kenyataan sosial yang diteliti dengan kebutuhan umum organisme sosial.²⁴

Fungsionalisme struktural adalah salah satu konsep atau pandangan sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, satu bagian tidak dapat berfungsi tanpa hubungan dengan bagian lainnya. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya berfungsi secara normal ketika setiap elemen atau lembaga menjalankan fungsinya dengan baik.

Teori struktural-fungsional, memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Struktur teori fungsi menjelaskan bagaimana struktur bekerja. Setiap struktur (persahabatan mikro, organisasi meso, dan masyarakat makro dalam arti luas seperti masyarakat Jawa) bertahan selama memenuhi fungsinya. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap struktur sistem sosial berfungsi dalam kaitannya dengan yang lain. Sebaliknya, jika tidak fungsional, strukturnya tidak ada.²⁵

Orang terkenal yang mendirikan teori ini adalah Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Tolcott Parsons, salah satu tokoh protagonis dari teori ini, menganggap bahwa masyarakat dipandang sebagai suatu sistem dengan subsistem yang masing-

²⁴Bakti Kurniawan, Ikbil, Ummul Khair, and Zelvi Iskandar. Tradisi Iben Pamit Magea Rajo Dalam Upacara Pernikahan Suku Rejang Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong (Analisis Struktural-Fungsional). Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

²⁵George Ritzer, “*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

masing memiliki fungsi untuk membangun keseimbangan dalam masyarakat.²⁶ untuk semua sistem fungsional. Fitur adalah sesuatu yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus atau persyaratan sistem. Sederhananya, struktural-fungsional adalah teori yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada sistem organik. Fungsionalisme berarti memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari banyak bagian yang saling berhubungan. Bagian tidak terpisah dari keseluruhan. Jadi, dari perspektif fungsional, ada seperangkat persyaratan atau persyaratan fungsional yang harus dipenuhi suatu sistem.

Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial abad sekarang. tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran fungsional struktural sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.²⁷

Struktural fungsionalisme adalah untuk membangun suatu sistem sosial, atau struktur sosial, hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada suatu kurun masa tertentu. Jadi pendekatan evolusionari lebih bersifat historis dan diakronis, sedangkan pendekatan struktural-fungsional lebih bersifat statis dan sinkronis. Analisa fungsional berusaha menjawab pertanyaan mengapa suatu item-

²⁶George Ritzer, “*Teori Sosiologi Modern*”, (Jakarta: Kencana, 2010).

²⁷Chelseanawati, Fatanalin Salma. Peran Ganda Istri Sebagai Perempuan Karir Dan Ibu Rumah Tangga Perspektif Struktural Fungsional Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Diss. IAIN Ponorogo, 2024.

item sosial tertentu mempunyai konsekuensi tertentu terhadap operasi keseluruhan sistem sosial. Sementara itu analisa historis berusaha menjawab mengapa item sosial tersebut, bukan item-item sosial yang lain, secara histories yang mempunyai fungsi tersebut. fungsi-fungsi dari suatu fenomena sosial (pendekatan fungsional), di pihak lain. Kita harus menentukan apakah ada satu hubungan antara kenyataan sosial yang diteliti dengan kebutuhan umum organisme sosial.²⁸

C. Tinjauan Konseptual

1. Nilai Kearifan Lokal

Nilai berasal dari bahasa latin *vale're* yang artinya berguna, mampu, berdaya, berlaku, sehingga nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai tersebut berarti sesuatu yang berguna dan dipandang baik, baik itu menurut pandangan seorang maupun berdasarkan sekelompok orang. Nilai merupakan sesuatu yang melekat pada suatu hal yang lain yang menjadi bagian dari identitas sesuatu tersebut. Bentuk material dan abstrak di alam ini tidak bisa lepas dari nilai. Nilai memberikan definisi, identitas dan indikasi dari setiap hal konkkret ataupun abstrak.²⁹ Nilai sebagai pola perhatian dalam hidup, baik secara individu maupun secara kelompok. Setiap individu atau kelompok biasanya memiliki perhatian terhadap nilai tertentu yang mungkin berbeda dengan individu atau kelompok yang lain.

Nilai adalah sesuatu yang abstrak dan ideal. Nilai bukan benda kon kret, bukan fakta, tidak hanya sekedar soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak

²⁸Bakti Kurniawan, Ikbal, Ummul Khair, and Zelvi Iskandar. Tradisi Iben Pamit Magea Rajo Dalam Upacara Pernikahan Suku Rejang Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong (Analisis Struktural-Fungsional). Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

²⁹Susiatik, Titik, and Sukoco Sukoco. "Penanaman Nilai-nilai akhlakul karimah. (*Journal of Democratia* Vol.1No.1 2022),h.16-25.

dikehendaki, yang disenangi dan tidak disenangi. Nilai itu terletak diantara hubungan subjek penilai dengan objek. Nilai yang terletak di bawah keyakinan berada dalam dunia rohaniah/batiniah, spiritual, tidak berwujud, dan tidak empirik, tetapi sangat kuat pengaruh dan peranannya dalam setiap perbuatan dan penampilan seseorang. Nilai menjadi standar tingkah laku yang bersifat tetap dan abadi.³⁰

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*) dan kecerdasan setempat (*local genius*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal, yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal.³¹

kearifan lokal merupakan hasil dari akal budi manusia dalam bentuk pengetahuan dan keyakinan serta adat kebiasaan yang diyakini kebenarannya dalam kehidupan manusia. Wilayah nusantara yang terdiri dari ratusan suku bangsa, memiliki kearifan lokal masing-masing yang syarat dengan nilai-nilai kerukunan dalam keberagaman. Akan tetapi ketidak mampuan sekelompok masyarakat dalam

³⁰Antari, Luh Putu Swandewi, and Luh De Liska. "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa." *Widyadari* Vol,21.No.2 2020):h.676-687.

³¹Askodrina, Hijriadi. "Penguatan Kecerdasan Perspektif Budaya Dan Kearifan Lokal." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* Vol. 16.No.1, 2021);h. 619-623.

menyikapi kehidupan yang multikultur telah mengenyampinkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.³² Kearifan lokal segala bentuk kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu.

2. Tradisi Pernikahan

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yaitu yang artinya kebiasaan serupa dengan itu budaya (*culture*) atau adat istiadat. Pada kamus besar bahasa Indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.³³

Dalam realitas, tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang di temukan dalam sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun-temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Tradisi dan ritual sebagai bagian dari Antropologi dan Ilmu Sosial menurut Geertz berisi sistem makna dan simbol yang harus dibaca, ditransliterasikan serta

³²Chotimah, Umi, et al. "Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan multikultural." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15.1 (2018): 19-25.

³³Maryamah, Maryamah, et al. (Tradisi-Tradisi Islam Melayu Di Nusantara (Indonesia)." *Significant: Journal Of Research And Multidisciplinary* 2.02 (2023): 57-64.

diinterpretasikan maknanya dari simbol-simbol yang ada sehingga tidak sekadar sebagai suatu pola perilaku yang sifatnya konkrit atau sekadar mencari hubungan sebab akibat.³⁴ Secara mendalam, tradisi dan ritual menjadi sesuatu yang berhubungan dengan simbol-simbol yang berada di hadapan manusia sekaligus dilakukan secara sadar dan turun-temurun.

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.³⁵

Upacara adat pernikahan adalah bagian dari lingkungan sosial budaya manusia, dan pernikahan adat adalah kebudayaan yang masih dipertahankan sampai saat ini di Indonesia. Pernikahan adat di semua daerah di Indonesia memiliki tujuan yang sama, tetapi proses ritual pernikahannya berbeda-beda. walaupun memiliki tujuan yang sama. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud dapat dilihat dari peranti-peranti yang digunakan dan aspek filosofisnya. Peranti-peranti atau aspek filosofis

³⁴Aziz, Safrudin. "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* Vol,15,No.1 2017)h 22-41.

³⁵Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* Vol1.1 2022)h, 26

dalam pernikahan adat adalah kearifan lokal bagi masyarakat pemiliknya. Kearifan-kearifan lokal yang ada mengandung makna dan nilai-nilai yang dijadikan pedoman bagi masyarakat pemiliknya.³⁶

3. Langkah-langkah tradisi pernikahan adat Mandar

Tradisi pernikahan adat Mandar merupakan rangkaian upacara yang sarat dengan nilai adat, etika, dan ajaran agama. Proses pernikahan diawali dengan tahap *messisiq*. Pada tahap *messisiq*, keluarga laki-laki biasanya mengutus orang yang dituakan atau dihormati untuk datang secara santun guna “membuka pembicaraan”. Tujuannya adalah menanyakan status calon perempuan, melihat tanggapan keluarga, serta memastikan apakah lamaran dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Proses ini dilakukan dengan bahasa kiasan dan penuh sopan santun agar tidak menyinggung perasaan serta tetap menjaga nilai *siri*’ (harga diri) kedua keluarga.

Kemudian dilanjutkan dengan *mettuma* secara resmi, yaitu prosesi lamaran yang dilakukan oleh keluarga laki-laki ke rumah keluarga perempuan. Dalam pertemuan ini dibicarakan kesediaan kedua keluarga serta rencana pernikahan secara umum dengan menggunakan bahasa adat yang sopan dan penuh makna. Selanjutnya dilakukan tahap *mappasittu*’, yaitu musyawarah untuk menentukan kesepakatan adat seperti mahar (*sompa*), uang belanja, serta waktu pelaksanaan pernikahan. Semua keputusan diambil berdasarkan mufakat keluarga besar.

Tahap berikutnya adalah *maccanring*, yaitu pengantaran mahar dan perlengkapan adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa pernikahan telah disepakati secara adat. Menjelang hari pernikahan, dilaksanakan upacara *melattigi* yang bertujuan untuk menyucikan diri calon

³⁶Sanjaya, Fransiskus O., and R. Kunjana Rahardi. "Kajian Ekolinguistik Metaforis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Pernikahan Adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. (*Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* Vol.7,No.2 2020),h.12-28.

pengantin, baik lahir maupun batin, serta memohon restu dari orang tua dan keluarga. Puncak dari rangkaian ini adalah pelaksanaan akad nikah yang dilakukan sesuai syariat Islam, yang menandai sahnya ikatan pernikahan antara kedua mempelai.

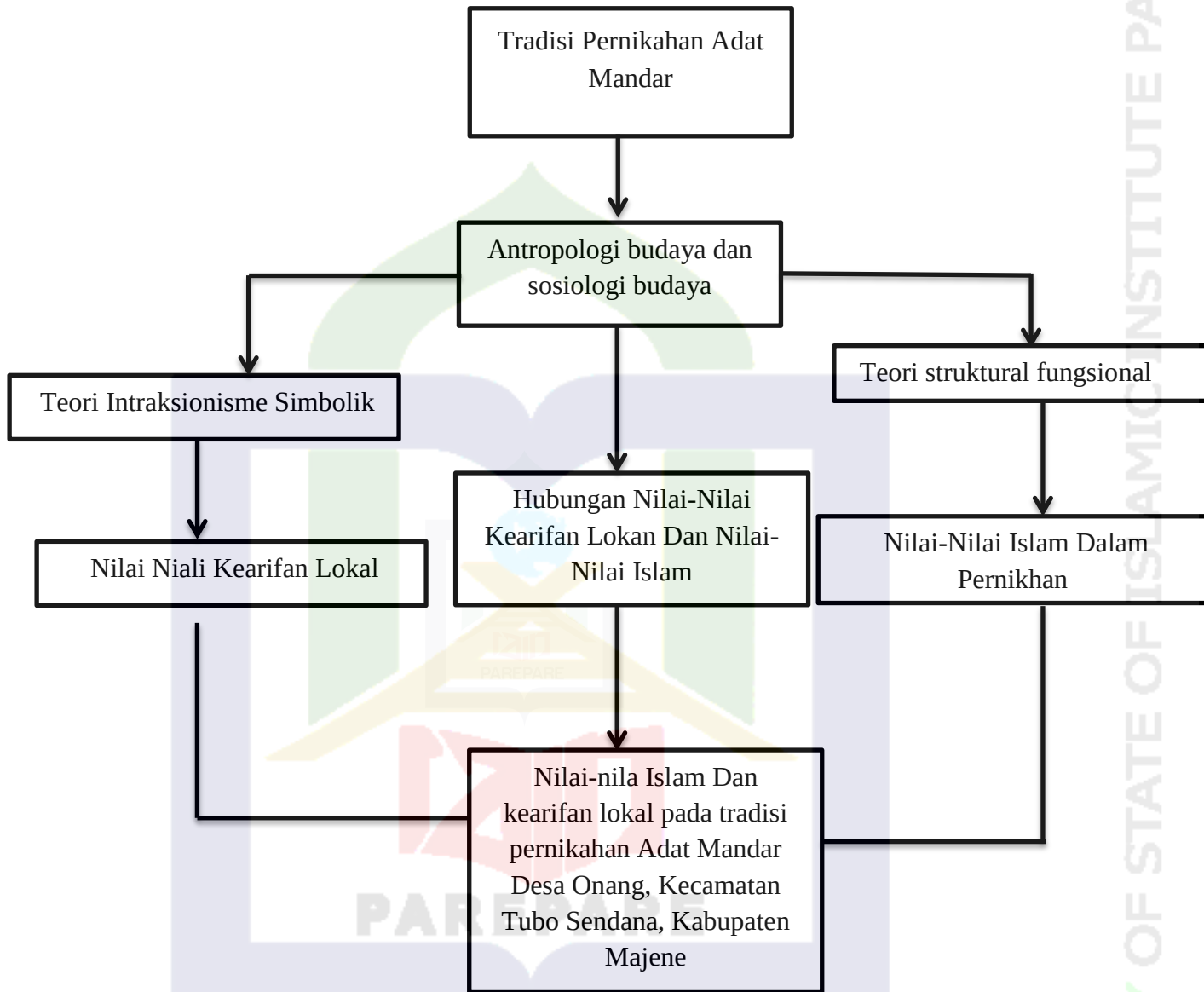
Setelah akad nikah, dilaksanakan acara *marola* berarti kunjungan balasan atau silaturahmi antar keluarga setelah pernikahan. Marola dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki ke rumah keluarga pengantin perempuan, atau sebaliknya, sebagai bentuk mempererat hubungan kekeluargaan. Tradisi marola bertujuan untuk: Memperkuat ikatan persaudaraan antara dua keluarga besar, menunjukkan rasa hormat dan terima kasih, menjaga keharmonisan setelah prosesi pernikahan selesai

Kunjungan ini biasanya berlangsung sederhana, penuh keakraban, dan disertai jamuan seadanya. Dalam konteks adat Mandar, marola memiliki makna penting karena menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dalam hubungan yang harmonis dan berkelanjutan

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu pola atau gambaran untuk menjelaskan dan mengetahui secara garis besar pada alur dari sebuah penelitian. Agar memudahkan dalam meneliti maka penelitian ini berfokus pada, nilai kearifan lokal dalam tradisi pernikahan adat Mandar. Untuk memahami permasalahan pertama, yaitu bagaimana nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat mandar penulis menggunakan teori intrusionisme simbolik, dan untuk permasalahan kedua yaitu apa saja makna yang terkandung dalam tradisi nilai-nilai kearifan lokal pada tradisi pernikahan adat mandar, penulis menggunakan teori struktur fungsional. Adapun kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang menjabarkan fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara faktual di lapangan, yang dibangun dari data berupa kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan, diperoleh dari situasi sebenarnya yang terjadi di lapangan.³⁷

Pada penelitian kualitatif, umumnya data yang dikumpulkan berupa ungkapan atau kata-kata, grafik (gambar-gambar), dan bukan angka-angka. dan apabila menggunakan angka-angka, hal tersebut hanya menjadi pendukung atau penunjang. Penelitian kualitatif secara deskriptif ini sangat relevan digunakan pada subjek dan objek yang akan di teliti karena bertujuan untuk mengetahui nilai kearifan lokal dalam tradisi pernikahan adat mandar.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, artinya data yang dikumpulkan merupakan deskripsi data yang berbentuk kata-kata atau gambar, misalnya hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan. Penelitian ini akan memberikan gambaran empiris mengenai fenomena yang diteliti. Adapun dalam penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya dan dapat dideskripsikan secara mendalam mengenai hal yang diteliti.

2. Jenis pendekatan

Pendekatan ini menekankan pada cara hidup suatu kelompok masyarakat, terutama dalam hal kebiasaan, nilai-nilai, kepercayaan, simbol, dan adat istiadat

³⁷Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 25.

yang mereka miliki. Tujuan utamanya adalah memahami budaya dari sudut pandang orang dalam (emic), bukan dari penilaian luar (etic).

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, dengan terjun langsung ke lapangan dan mencoba menyelami kehidupan masyarakat tersebut. untuk mengamati bagaimana masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka memaknai tradisi, serta bagaimana budaya diwariskan dari generasi ke generasi.

Pendekatan antropologi sosial juga melihat pernikahan adat Mandar sebagai sarana pembentukan dan penguatan struktur sosial. Melalui pernikahan, terjadi penyatuan dua kelompok kekerabatan yang memperluas jaringan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat. Aturan adat dalam pernikahan berfungsi sebagai pedoman perilaku agar setiap individu bertindak sesuai norma yang berlaku, sehingga konflik sosial dapat dihindari.

a. Pendekatan antropologi adalah cara memahami suatu gejala atau fenomena sosial budaya dengan melihatnya secara mendalam berdasarkan sudut pandang kebudayaan, kehidupan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku di dalamnya. Pendekatan ini menekankan pada pengamatan langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat (observasi partisipatif), serta memperhatikan aspek-aspek seperti adat istiadat, bahasa, sistem kepercayaan, simbol, dan praktik sosial lainnya. Dengan menggabungkan cara pandang antropologi budaya dan sosiologi, peneliti tidak hanya melihat apa yang dilakukan masyarakat, tetapi juga memahami mengapa mereka melakukannya dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam kerangka sosial tertentu. Menggali makna di balik praktik sosial dan budaya, seperti upacara, tradisi, atau ritual. Melihat cara masyarakat mempertahankan identitas budayanya di tengah

perubahan sosial dan memahami interaksi antara individu dengan lingkungan sosial-budaya secara holistik (menyeluruh).³⁸

Diliat sisi antropologi budaya, peneliti berusaha menggali makna simbolik dari tradisi, kebiasaan, dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai lokal, adat istiadat, hingga cara pandang masyarakat terhadap alam atau kehidupan sehari-hari menjadi fokus utama.

b. Sementara itu, dari sisi sosiologis, peneliti mengamati bagaimana hubungan antarindividu atau kelompok terbentuk. Siapa yang memiliki peran penting, bagaimana norma sosial diterapkan, dan bagaimana masyarakat mengatur dirinya dalam kehidupan bersama. Pendekatan sosiologi adalah cara atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan menekankan pada hubungan antarindividu, struktur sosial, nilai, norma, serta proses interaksi dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu peneliti melihat bagaimana suatu perilaku, tradisi, atau institusi sosial terbentuk, dipertahankan, atau berubah dalam konteks kehidupan sosial.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Pemilihan lokasi didasarkan pada Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam tradisi pernikahan adat Mandar. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan desa tersebut terdapat masalah nilai dalam tradisi pernikahan yang berbeda setiap daerah.

³⁸Nurdin, M. (2020). *Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Sosial Budaya*. Jurnal Antropologi Indonesia, 41(1), 35–44.

³⁹Syafrudin, A. *Pendekatan Sosiologi dalam Kajian Tradisi Sosial Masyarakat*. Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol, 6, No.1. 2020), h. 45–58.

2. Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual mengenai subjek dan objek yang ingin di teliti, maka kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang telah di gambarkan, peneliti merumuskan fokus penelitian pada nilai-nilai kearifan lokal serta nilai-nilai islam yang terkandung dalam tradisi pernikahan adat Mandar Majene

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu dalam bentuk teks. Data kualitatif didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data lainnya dapat diperoleh melalui pengambilan gambar.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰ Data tersebut diperoleh dari proses peninjauan langsung pada objek penelitian yang ada di lapangan, dan data tersebut harus dicari melalui narasumber atau informan, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data mengenai penelitian. Sumber data awal yang diperoleh dalam wawancara dari tokoh adat dan tokoh masyarakat.

⁴⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 23.

Tabel 3.1 sumber data primer penelitian.

No	Kriteria informan	Jumlah
1	Tokoh Masyarakat	7 orang
2	Tokoh Agama	2 orang
3	Tokoh Adat	1 orang
Total		10 orang

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung yang diharapkan mampu memenuhi rumusan masalah penelitian yang akan dibahas. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian seperti buku, laporan, jurnal, literatur, website, dan informasi dari berbagai instansi terkait. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh melalui perpustakaan seperti buku, jurnal dan situs/website. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik mengumpulkan data adalah suatu cara dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian. Dalam penelitian terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu, wawancara, dan dokumentasi uraian detailnya adalah sebagai berikut:

⁴¹Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Pengumpulan data observasi disusun sebagai berikut: *Pertama*, observasi partisipan yaitu peneliti yang mengamati secara langsung objek penelitian. *Kedua*, observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan dalam kerangka yang telah ditentukan. *Ketiga*, observasi eksperimental yaitu observasi yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga situasi itu dapat diatur sesuai dengan tujuan penelitian.⁴²

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang mengekstraksi data dari dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dapat mengkonstruksi informasi tentang peristiwa, perasaan, motivasi, perhatian harapan akan masa yang akan datang, dan memperluas informasi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Peneliti memilih teknik wawancara untuk memperoleh data yang lebih banyak, lebih akurat, dan mendalam.⁴³ Oleh karena itu, pengamat menggunakan semua panca indra untuk mengumpulkan data melalui dialog langsung dengan orang yang ditemui. Pengamat harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa/gejala yang sedang diamati.

⁴²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. “*Metode Penelitian*”,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 72.

⁴³Farida Nugrhani, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*” (Yogyakarta: Pilar Media, 2014), h. 125.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen baik itu berbentuk foto, berkas, dan lain sebagainya yang berada di lembaga atau institusi, lokasi di mana sebuah masalah diteliti. Data-data yang digunakan dapat berupa dokumen yang masih dipergunakan maupun dokumen yang telah berlalu. Data dapat diperoleh dari sumber-sumber perpustakaan ataupun di tempat-tempat di mana dokumen tersebut berada. Selain itu dikenal pula dokumen pribadi/personal, yaitu dokumen yang sumber datanya diperoleh dari informan atau personal (orang).⁴⁴

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validasi internal), *transferability* (validasi eksternal), *dependability* (reabilitas) dan *confirmability* (kepastian). Kemudian kriteria uji keabsahan tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang menjamin kevaliditasan sebuah data yang diperoleh peneliti.

a. Kepercayaan (*credibility*)

Kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebuah data sehingga mampu membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas

⁴⁴Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, (2020), h. 15.

⁴⁵Tim Penyusun, “*Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*”, Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 57.

dilapangan, apakah data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.⁴⁶

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji keabsahan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.⁴⁷

Triangulasi ini sama dengan cek dan ricek. Teknik triangulasinya adalah pemeriksaan kembali data dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi Peneliti.⁴⁸

- a. Triangulasi sumber, merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.
- b. Triangulasi metode, yaitu menggunakan lebih dari satu metode untuk melakukan cek dan ricek. Jika pada awalnya peneliti menggunakan metode wawancara selanjutnya melakukan pengamatan terhadap objek itu.
- c. Triangulasi peneliti yang didefinisikan sebagai mengumpulkan data melalui orang yang bukan sang peneliti. Triangulasi peneliti dapat saja berarti peneliti tidak melakukan wawancara pada partisipan maupun pengamatan

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Cet 27, Bandung; CV Alfabeta, 2019), h.277.

⁴⁷Lexy J. Moelong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2018).

⁴⁸Samiaji Saroja, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanius, 2021) h. 96

terhadap suatu fenomena sendiri, melainkan dilakukan orang lain. Kembali hal ini dilakukan untuk mengurangi bias pribadi.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun Data sistematis diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami pembaca.

Untuk itu data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan, di mana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.⁵⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi dan pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁵¹ Reduksi data berfungsi untuk mempertajam, memilih, memilah, memfokuskan dan membatasi data-data yang ada. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas

⁴⁹Sarosa, Samiaji. *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.

⁵⁰Salim dan Sayhrum, "*Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*" (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 31.

⁵¹Ahmad Rijali, "*analisis data kualitatif*", Jurnal Alhadarah, Vol. 17, No. 33, 2018, h. 91.

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik, matriks, jaringan dan bagan. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dilakukan dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.⁵² Penyajian data dilakukan secara sistematis agar lebih mudah dipahami kaitannya antara data-data yang ada sehingga nantinya lebih mudah untuk menarik simpulan.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi data, peneliti meninjau kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang telah ditulis peneliti.⁵³

4. Simpulan

Miles dan Huberman menyatakan bahwa tahap ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁵⁴ Temuan awal dikemukakan itu masih sementara dan akan berubah apabila tidak ada yang konklusif yang ditemukan dalam membantu fase pengumpulan data yang akan datang. Tetapi jika

⁵² Ahmad Rijali, "*analisis data kualitatif*", h. 94.

⁵³ Nazir, *Metodologi Penelitian*, h. 405.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 246-252.

bukti yang mendukung kesimpulan yang disajikan di awal konsisten dan valid temuan yang dikemukakan ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, dalam hal ini adalah kesimpulan yang sama maka dapat dipercaya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan penelitian. Rumusan masalah menjadi rujukan hasil penelitian yang terkait dengan nilai-nilai Islam pada kearifan lokal serta makna terkandung dalam tradisi pernikahan adat Mandar Majene

Dari ketiga hasil penelitian tersebut telah dilakukan melalui tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan lamanya setelah dikeluarkan surat izin penelitian oleh Kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Majene, adapun pendekatan penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan antropologi budaya dan sosiologi yang bertujuan untuk mendeskripsikan dengan jelas tentang pada nilai-nilai Islam kearifan lokal serta makna terkandung dalam tradisi pernikahan adat Mandar Majene Adapun hasil observasi, wawancara dan, dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan pada nilai-nilai Islam kearifan lokal serta makna terkandung dalam tradisi pernikahan adat Mandar Majene adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat Mandar di Desa Onang, Kecamatan. Tubo Sendana, Kabupaten Majene

Pernikahan adat Mandar merupakan salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual. Tradisi ini tidak hanya menampilkan keindahan budaya lokal, tetapi juga mengandung ajaran-ajaran Islam yang hidup dan menyatu dalam setiap tahap prosesi pernikahannya. Sebagai masyarakat yang

mayoritas beragama Islam, orang Mandar telah mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam adat istiadat mereka tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Proses pernikahan adat Mandar diawali dengan *mettumae* atau lamaran, di mana pihak keluarga laki-laki datang secara resmi dan sopan untuk menyampaikan niat menikah. Lamaran ini dilakukan dengan penuh etika, menunjukkan nilai tawadhu' (rendah hati), musyawarah, dan penghormatan kepada keluarga perempuan semuanya selaras dengan prinsip Islam dalam menjalin hubungan kekeluargaan dan menyampaikan niat baik secara santun.

Tahap berikutnya adalah penentuan mahar, yang dalam tradisi Mandar disebut *doe'*. Pemberian mahar ini tidak sekadar bentuk simbolik, tetapi mencerminkan tanggung jawab calon suami dan penghargaan kepada calon istri. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mewajibkan mahar sebagai syarat sahnya pernikahan dan bentuk penghormatan terhadap perempuan, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 4.

Puncak pernikahan adat Mandar ditandai dengan akad nikah (ijab kabul) yang dilakukan menurut ketentuan Islam: ada wali nikah, dua orang saksi, mahar, serta ucapan ijab kabul yang sah. Meski prosesi ini dibalut dengan adat seperti penggunaan busana tradisional dan tata upacara lokal, namun aspek-aspek hukum Islam tetap dijadikan dasar sahnya perkawinan. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat Islam tetap menjadi landasan utama dalam setiap pernikahan Mandar.

Setelah akad nikah, masyarakat biasanya mengadakan acara *mappatamma* atau syukuran pernikahan. Dalam kegiatan ini, masyarakat berkumpul untuk bersilaturahmi, makan bersama, dan mendoakan pasangan

pengantin. Ini mencerminkan nilai Islam berupa ukhuwah, syukur kepada Allah, serta harapan akan keberkahan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ismail, selaku tokoh agama ia mengatakan bahwa;

Dari sisi agama, masyarakat memandang pernikahan sebagai ibadah. Jadi bukan cuma hubungan duniawi, tapi juga bagian dari menjalankan ajaran Islam. Mereka percaya kalau pernikahan dijalankan dengan niat yang baik dan cara yang benar, maka akan jadi ladang pahala dan bisa membawa keberkahan.

Hasil wawancara telah dilakukan dengan informan tersebut dapat dipahami bahwa tradisi pernikahan adat Mandar sebagai contoh nyata dari harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Islam memberi kerangka normatif, sementara adat memberikan kekayaan ekspresi budaya yang memperkuat makna pernikahan sebagai ikatan yang suci dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, adat bukanlah penghalang bagi syariat, melainkan media untuk memperkaya dan menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Mandar. Sama halnya yang dikatakan oleh Sahbuddin selaku tokoh masyarakat. Ia mengatakan bahwa;

Masyarakat biasanya memandang pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab dan kedewasaan. Kalau sudah menikah, artinya seseorang sudah siap lahir batin, bukan cuma siap secara perasaan, tapi juga siap mengurus rumah tangga, bekerja, dan membangun masa depan. Makanya, sebelum menikah, orang tua biasanya banyak menasihati anak-anaknya, karena mereka nggak mau anaknya asal-asalan dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tradisi pernikahan adat Mandar juga mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan keluarga, adab dalam pergaulan, dan peran tokoh agama dalam membimbing proses pernikahan. Semua nilai ini sangat sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya adab, akhlak, dan bimbingan spiritual dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Salah satu nilai Islam yang tampak jelas adalah niat pernikahan sebagai ibadah. Masyarakat Mandar percaya bahwa menikah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga untuk menjalankan sunnah Rasulullah dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dari itu, setiap proses pernikahan diawali dengan niat baik, doa, dan melibatkan tokoh agama sebagai pembimbing spiritual.

Pelaksanaan akad nikah (ijab kabul) dalam tradisi Mandar tetap mengikuti aturan Islam. Akad dilakukan di hadapan wali dan dua orang saksi, dengan menyebut nama Allah, yang menandakan bahwa pernikahan ini bukan hanya perjanjian antara dua manusia, tetapi juga ikatan suci di hadapan Tuhan. Hal ini mencerminkan nilai tauhid, kejujuran, dan keikhlasan dalam menjalin rumah tangga. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Nurdin selaku tokoh Masyarakat, ia mengungkapkan bahwa ;

Dalam adat Mandar maupun dalam Islam. Akad Nikah adalah momen sakral di mana ikatan pernikahan disahkan secara agama dan hukum. Dilakukan di hadapan penghulu atau imam, dengan rukun dan syarat yang sesuai syariat Islam. Pernikahan adat Mandar bukan hanya ajang budaya, tapi juga ruang nyata di mana ajaran Islam dihidupkan secara kontekstual. Islam memberi nilai-nilai dasar seperti tanggung jawab, kejujuran, syukur, dan kasih sayang sementara adat memberikan bentuk-bentuk budaya yang indah dan bermakna. Keduanya berjalan seiring, memperkuat makna pernikahan sebagai ikatan suci, bukan hanya antara dua insan, tetapi juga antara manusia dan Tuhannya.

2. Nilai-nilai kearifan lokal dalam pernikahan adat Mandar di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene

Nilai kearifan lokal pada tradisi pernikahan adat mandar menjadi salah satu budaya atau tradisi yang masih tetap dijaga, karena pada dasarnya setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda beda setiap daerah. Sama halnya dalam tradisi pernikahan adat mandar yang pada saat ini masih tetap dijaga karena menjadi tradisi yang secara turun temurun yang dimana dalam tradisi tersebut terdapat nilai-nilai yang menjadi ciri khas oleh masyarakat mandar sendiri.

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat mandar dalam tradisi pernikahan terdapat beberapa Masyarakat Mandar, terutama di Kabupaten Majene, memiliki kearifan lokal yang kaya dan beragam, meliputi tradisi budaya, nilai-nilai, adat istiadat, sistem pengetahuan tradisional, dan praktik kehidupan sehari-hari. Meskipun dihadapkan pada modernisasi dan perubahan zaman, masyarakat Mandar berusaha mempertahankan kearifan lokal ini, menunjukkan kekuatan budaya dan identitas yang kuat serta kesungguhan mereka dalam menjaga warisan budaya sebagai bagian penting dari kehidupan mereka. Nilai-nilai kearifan lokal ini juga dapat membantu kesadaran masyarakat pentingnya menjaga tradisi atau budaya, adapun nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada tradisi pernikahan adat mandar sebagai berikut :

a. Nilai kesopanan dan etika

Dalam budaya Mandar, proses melamar bukan sekadar menyampaikan keinginan untuk mempersunting seorang gadis, melainkan merupakan peristiwa yang sarat makna dan etika luhur. Segala tindakan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesantunan, mencerminkan penghormatan kepada keluarga calon mempelai perempuan. Proses ini dikenal dengan sebutan *messisi*, yakni upaya pihak laki-laki

untuk menyampaikan niat baiknya melalui utusan yang bijak dan berpengalaman, biasanya orang tua atau tokoh adat dari pihak keluarga pria.

Kearifan lokal Mandar sangat menekankan sopan santun, terutama dalam proses lamaran dan pertemuan antar keluarga. Pihak keluarga pria biasanya menyampaikan maksud secara halus dan terhormat, melalui istilah adat seperti *mettumae* (melamar secara resmi). Semua dilakukan dengan bahasa yang santun, menjunjung tinggi kehormatan pihak perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak cahi selaku tokoh adat ia mengatakan bahwa ;

Proses *mettumae* atau melamar biasanya sebelum *mettumae* dilakukan pihak pengantin dan pihak keluarga perempuan adanya kesepakatan bersama, dalam Proses lamaran inilah yang didalamnya terdapat etika dalam menghargai pendapat setiap anggota keluarga yang pada akhirnya dapat diketahui hasil musyawarah bersama oleh kedua oihak keluarga.⁵⁵

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan diatas diketahui bahwasanya dalam proses pernikahan yang ada pada tradisi adat mandar nilai etika dalam proses lamaran kedua belah pihak mempelai saling mengikuti tradisi pada proses pernikahan adat mandar salah satunya ialah proses *mettumae* atau melamar.

Etika yang dijunjung dalam prosesi ini terlihat dari pilihan kata yang halus, penuh hormat, dan tidak langsung pada inti maksud, melainkan melalui kiasan atau simbol-simbol budaya. Bahasa yang digunakan pun bukan bahasa sehari-hari, melainkan bahasa tinggi atau sastra Mandar yang mengandung kelembutan dan penghargaan. Hal ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Mandar yang menjunjung tinggi sipakatau, yaitu saling menghargai sebagai sesama manusia. Sama halnya yang dikatakan oleh Abdul Majid selaku Tokoh Agama ia mengatakan bahwasanya ;

Sebelum proses lamaran dilakukan biasanya pihak laki-laki ketika mempunyai niat baik untuk meminang seseorang perempuan biasanya pihak keluarga laki-laki

⁵⁵Cahi, Tokoh Adat (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni)

melakukan proses messisi, proses ini dilakukan oleh salah satu pihak keluarga laki-laki”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat dipahami bahwa ada tahap *messisi*, pihak laki-laki tidak datang sendiri. Ia diwakili oleh orang-orang yang dituakan, seperti orang tua, kerabat dekat, atau tokoh adat yang memiliki wibawa dalam masyarakat. Mereka membawa maksud baik dengan tutur kata yang lembut, penuh kiasan, dan bersifat tidak langsung, sebagai bentuk sopan santun dan penghargaan terhadap kehormatan keluarga perempuan.

b. Nilai *ta'awun* (tolong menolong)

Dalam pernikahan adat Mandar, tiga nilai penting selalu dijadikan pedoman hidup bagi pasangan yang baru menikah, yaitu *malilu sipakainge'*, *ra'ba sipatokkong*, dan *manus siparappe'*. *Malilu sipakainge'* mengajarkan bahwa setiap pasangan harus saling mengingatkan ketika salah atau khilaf, namun dilakukan dengan kelembutan dan penuh hormat, bukan dengan marah atau mempermalukan, sehingga rumah tangga dapat dijalani dengan penuh pengertian dan kasih sayang. Sementara itu, *ra'ba sipatokkong* menekankan pentingnya saling menopang dan saling menguatkan, baik dalam suka maupun duka, sehingga pasangan mampu menghadapi tantangan hidup bersama dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, *manus siparappe'* berfungsi sebagai peringatan bahwa kesalahan satu orang tidak boleh dibiarkan karena dapat menyeret pasangannya atau bahkan keluarga besar ke dalam masalah; hal ini mengingatkan pasangan baru untuk selalu waspada, bertanggung jawab, dan saling menjaga agar rumah tangga tidak runtuh akibat kelalaian atau perilaku buruk salah satu pihak. Ketiga nilai ini saling melengkapi, membentuk fondasi moral yang kuat bagi pasangan Mandar, di mana cinta, pengertian, kerja sama, dan kewaspadaan

⁵⁶Abdul Majid, Tokoh Masyarakat, (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni)

menjadi kunci agar rumah tangga tetap rukun, harmonis, dan penuh kehormatan sepanjang hidup.

Ungkapan “*ra'ba sipatokkong*” berasal dari dua kata dalam bahasa Mandar: *ra'ba* berarti saling, *sipatokkong* berarti menopang, membantu, menguatkan, atau menegakkan ungkapan ini biasanya dipakai untuk menggambarkan sikap gotong royong, solidaritas, dan saling mendukung dalam suatu kelompok atau komunitas Mandar terutama pada acara pernikahan. Dalam adat Mandar, ungkapan “*malilu sipakainge*” memiliki kedudukan penting dan sering diucapkan dalam nasihat pernikahan. Nilai ini menjadi bagian dari doa dan pesan para tetua kepada kedua mempelai.

Tradisi pernikahan adat Mandar menunjukkan kuatnya nilai kebersamaan. Masyarakat sekitar ikut terlibat dalam persiapan, seperti memasak, menghias rumah, atau membantu logistik. nilai gotong royong hadir bukan sekadar sebagai tradisi, tetapi sebagai napas dari kehidupan sosial itu sendiri. Saat prosesi pernikahan dimulai, seluruh elemen masyarakat turut ambil bagian tetangga, kerabat, dan sahabat bahu-membahu mempersiapkan segala kebutuhan, mulai dari mendirikan tenda, memasak, hingga mengatur jalannya acara. Tidak ada yang dibayar, tidak pula ada yang dihitung-hitung, karena semua dilakukan dengan tulus sebagai bentuk kebersamaan. Di sinilah gotong royong tidak lagi sebatas konsep, melainkan menjadi cara hidup, tempat nilai persaudaraan tumbuh, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama diperkuat. Dalam suasana itu, pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga mempererat simpul sosial yang telah diwariskan turun-temurun oleh leluhur Mandar, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Hakim, selaku tokoh masyarakat ia mengatakan bahwa;

Masyarakat disini ketika ingin melakukan suatu acara seperti pernikahan jauh

hari sudah mulai mempersiapkan mulai dari persiapan pengambilan kayu bakar sampai dengan pembagian undangan yang sebelumnya telah dibentuk panitia oleh keluarga yang ingin melaksanakan acara pernikahan.⁵⁷

Hasil wawancara tersebut yang dilakukan terhadap informan diketahui bahwa nilai gotong royong masyarakat dalam melaksanakan acara pernikahan, masyarakatnya sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan masing masing yang telah ditentukan sebelumnya baik dari persiapan pelaminan sampai dengan pembagian undangan. Yang telah ditentukan oleh pihak keluarga. Pernikahan adat Mandar, sebuah tradisi sakral yang kaya akan nilai dan tradisi, tak hanya sekadar menyatukan dua insan dalam ikatan suci, tetapi juga menjadi panggung megah bagi perwujudan nilai luhur gotong royong. Sejak persiapan awal hingga puncak acara, semangat kebersamaan ini terpancar jelas, menunjukkan betapa kuatnya ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dalam masyarakat Mandar. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Laumma selaku tokoh adat ia mengatakan bahwa ;

Masyarakat dalam semangat gotong royong pada acara pernikahan. Semua orang memiliki perannya masing-masing, ada yang bertugas menyambut tamu, mengatur parkir, menyajikan hidangan, hingga memastikan setiap prosesi berjalan sesuai adat. Para ibu-ibu dengan cekatan melayani tamu, mengisi piring-piring dengan hidangan lezat, sementara para pemuda sigap membantu segala kebutuhan.⁵⁸

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui dalam tradisi pernikahan adat mandar bahwasanya nilai gotong royong yang di masyarakat mandar dalam melaksanakan proses pernikahan masih terjaga dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan acara tersebut.

Oleh karena itu, ungkapan ini sering dipasangkan dengan nilai-nilai positif lain seperti *malilu sipakainge'* (saling mengingatkan) serta *ra'ba sipatokkong* (saling menopang). Tujuannya jelas: untuk menunjukkan bahwa keluarga dan masyarakat

⁵⁷Hakim, tokoh masyarakat, (wawancara pada tanggal 21 juni 2025)

⁵⁸Laumma. Tokoh adat, (wawancara pada tanggal 20 juni 2025)

hanya akan kuat jika mereka saling menjaga, bukan membiarkan satu sama lain terperosok. Dengan demikian, *manus siparappe*’ bukan hanya peringatan tentang risiko kesalahan, tetapi juga dorongan agar setiap orang memikul tanggung jawab sosial demi menjaga kehormatan dan keselamatan bersama.

3. Hubungan nilai-nilai keraifan lokal dan nilai-nilai Islam pada pernikahan di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene

Pernikahan adat Mandar merupakan wujud nyata dari perpaduan antara ajaran Islam dan kearifan lokal yang terjaga secara turun-temurun. Dalam praktiknya, masyarakat Mandar tidak memisahkan antara nilai-nilai agama dan budaya, melainkan mengintegrasikan keduanya dalam satu kesatuan yang harmonis. Ini mencerminkan proses akulturasi budaya, di mana ajaran Islam berinteraksi dengan budaya lokal tanpa saling menegasikan. Sebaliknya, Islam hadir untuk menyempurnakan nilai-nilai luhur yang telah hidup dalam masyarakat.

Dalam Islam, pernikahan itu ibadah, bahkan dianggap sebagai penyempurna separuh agama. Di adat Mandar pun, pernikahan bukan cuma sekadar menyatukan dua individu, tapi juga dua keluarga besar. Ada harapan besar bahwa pernikahan ini akan membawa keberkahan dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Makanya, prosesi-prosesinya pun seringkali diiringi doa dan harapan baik.

a. Konsep *Malaqbiq*: Menjaga Kehormatan dan Martabat

Salah satu konsep penting dalam budaya Mandar adalah *Malaqbiq*. Ini bukan cuma soal status sosial atau kekayaan, tapi lebih ke arah menjaga kehormatan, martabat, dan akhlak yang baik. Dalam pernikahan, konsep *Malaqbiq* ini tercermin dari bagaimana kedua belah pihak, terutama calon mempelai, menjaga sikap, tutur kata, dan perilaku. Ini sangat sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan

pentingnya adab, sopan santun, dan menjaga harga diri dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan.

Selain itu, pernikahan adat Mandar juga dapat dilihat dari praktik sosial keagamaan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai hadis Rasulullah meski tidak selalu dinyatakan secara tekstual. Misalnya, nilai adab, musyawarah, penghormatan terhadap orang tua, tanggung jawab, dan syukur yang mewarnai setiap tahap pernikahan adat, sejatinya merupakan pengejawantahan dari ajaran Nabi dalam kehidupan nyata masyarakat Mandar. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Suardi selaku tokoh masyarakat ia mengatakan bahwa;

kebanyakan orang di kampung, pernikahan itu bukan cuma soal dua orang yang saling suka terus menikah. Tapi lebih dari itu, pernikahan dianggap sebagai hal yang sakral, yang melibatkan bukan hanya pasangan, tapi juga keluarga besar, tetangga, dan masyarakat sekitar. Ada rasa hormat yang besar terhadap prosesi ini karena dianggap sebagai langkah penting dalam kehidupan seseorang.⁵⁹

Dengan demikian, hubungan antara Islam dan kearifan lokal dalam pernikahan adat Mandar bukanlah hubungan yang bersifat dikotomis, melainkan simbiotik. Islam memberi ruh dan arah moral, sementara adat memberikan bentuk, konteks, dan kekuatan sosial. Keduanya saling mendukung dalam membentuk pernikahan yang sah secara agama, beradab secara budaya, dan kuat secara sosial. Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Hakim selaku tokoh masyarakat ia mengatakan bahwa;

Dalam pernikahan mandar tidak jauh beda dengan pernikahan agama pada umumnya akan tetapi ada sebagian ritual yang dilakukan sebelum akad pernikahan dimulai mulai dari proses meminang sampai hari akadnya, dalam tradisi pernikahan adat mandar biasanya ada istilah meettumae yang didalamnya adanya kesepakatan kedua belah pihak keluarga mempelai laki-laki dan wanita yang dilakukan melalui musyawarah dan saling menghargai dan menghormati keputusan yang telah disepakati bersama.⁶⁰

⁵⁹Suardi, tokoh masyarakat, (wawancara pada tanggal 22 juni 2025)

⁶⁰Syarifuddiin, selaku tokoh masyarakat (wawancara pada tanggal 22 Juni 2025)

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan tersebut diketahui bahwa dalam tradisi pernikahan adat mandar yang ada di desa Onang, dalam proses pernikahannya ada istilah *mettumae* atau meminang, hasil dari tradisi tersebut yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, yang hasil dari keputusan tersebut telah disepakati bersama mulai dari jumlah mahar sampai penentuan tanggal hari akad pernikahan. Selain itu, sama halnya yang dikatakan oleh bapak M. ajiz, selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa;

Proses *mettumae* atau meminang itu sendiri, biasanya kan ada perwakilan dari pihak laki-laki yang untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Kata-katanya diatur, sopan, dan penuh hormat. Ini menunjukkan adab dan etika yang tinggi, sesuai sama ajaran Islam yang selalu menganjurkan kita untuk bersikap santun dan menghargai orang lain.⁶¹

Hasil wawancara diatas yang dilakukan terhadap informan dipahami bahwasanya proses lamaran dalam pernikahan adat mandar menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati yang menunjukkan sikap saling menghargai dalam islam sendiri sikap saling menghargai juga telah diatur dalam islam sebagai etika yang baik terhadap sesama.

B. Pembahasan hasil penelitian

a. Nilai-nilai Islam dalam pernikahan adat mandar di desa Onang, Kecamatan Tubo sendana, Kabupaten Majene.

Secara esensial, nilai Islam dalam pernikahan adalah prinsip-prinsip ajaran Islam yang menjadi dasar dalam membina rumah tangga. Nilai-nilai tersebut mencakup keimanan, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, keadilan, kesetiaan, kasih sayang, dan saling menghormati. Setiap nilai ini bukan hanya diajarkan dalam

⁶¹M. Ajiz, tokoh Masyarakat, (wawancara pada tanggal 2025)

teks-teks keagamaan, tetapi juga dimaksudkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh pasangan suami istri.⁶²

Nilai keimanan, misalnya, menjadi dasar utama karena pernikahan bukan hanya perjanjian antara manusia, tetapi juga merupakan akad yang disaksikan oleh Allah. Oleh karena itu, setiap pasangan hendaknya membangun hubungan rumah tangga dengan landasan takwa.⁶³ Nilai kejujuran dan tanggung jawab sangat ditekankan dalam hubungan suami istri, karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara adil. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, namun itu bukan berarti kekuasaan mutlak, melainkan tanggung jawab yang besar untuk menafkahi, melindungi, dan membimbing keluarganya dalam kebaikan.

Selanjutnya, musyawarah dalam keluarga menjadi nilai penting sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy-Syura: 38. Dalam rumah tangga, keputusan hendaknya diambil secara bersama, mengedepankan komunikasi dan pengertian agar tercipta keharmonisan. Nilai kesetiaan dan kasih sayang juga sangat ditekankan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membina rumah tangganya yang penuh cinta, sabar, dan penghargaan terhadap istri-istrinya.

Dengan demikian, nilai-nilai Islam dalam pernikahan berfungsi sebagai pondasi utama untuk membangun rumah tangga yang kokoh dan diberkahi. Ia tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga menyentuh aspek sosial, emosional, dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini juga menjadi pedoman

⁶²Putri, Silvi Vadila, et al. "Konsep Etika dalam Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik Perspektif Penafsiran Alqur'an." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2.1 (2025): 349-369.

⁶³Indra, Hasbi. *Pendidikan keluarga Islam membangun generasi unggul*. Deepublish, 2017

dalam menghadapi ujian dan konflik rumah tangga, agar tetap berada dalam jalur yang diridhai Allah SWT.

Masyarakat Mandar dikenal sebagai komunitas Muslim yang taat, namun dalam kehidupannya mereka tetap menjaga dan melestarikan adat-istiadat warisan leluhur. Adat pernikahan Mandar, misalnya, mengandung sejumlah tahapan yang menggambarkan percampuran harmonis antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Prosesi *mettumae* (lamaran) yang dilaksanakan dengan penuh etika dan sopan santun, selaras dengan anjuran Islam untuk saling menghargai dan menjaga martabat keluarga.

Selain itu, terdapat kebiasaan mengundang tokoh agama untuk memimpin doa sebelum akad nikah dilangsungkan. Doa ini menjadi representasi nilai spiritual Islam yang mengiringi setiap langkah penting dalam hidup umat Muslim. Bahkan dalam prosesi akad nikah, penggunaan bahasa Arab untuk ijab kabul dan kehadiran saksi dari kedua belah pihak adalah bentuk ketaatan terhadap syariat Islam.

Nilai-nilai Islam juga terlihat dalam semangat *ta'awun* (tolong-menolong) saat pelaksanaan pesta pernikahan. Keluarga, tetangga, dan masyarakat bergotong royong membantu menyiapkan segala keperluan acara. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Mandar juga menjunjung tinggi nilai *siri'* (harga diri) dan *pake'* (kesopanan). Keduanya bukan sekadar nilai adat, tetapi berakar dari ajaran Islam yang menekankan akhlak mulia dalam interaksi sosial. Menjaga kehormatan keluarga, menutup aib, dan menunjukkan rasa malu yang positif adalah bagian dari adab Islami yang juga dijaga dalam pelaksanaan pernikahan.

ikatan pernikahan dalam ajaran Islam bukan sekadar acara seremonial yang menyatukan dua orang saja, tapi punya peran yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan membawa aturan dan nilai yang membuat kehidupan lebih tertata, seperti bagaimana suami dan istri saling berbagi peran, bagaimana anak-anak dibesarkan, serta bagaimana hubungan sosial antar keluarga dijaga. Di sinilah ajaran Islam hadir bukan cuma sebagai tuntunan ibadah pribadi, tapi juga pedoman sosial yang membentuk struktur kehidupan yang seimbang.

Dalam kehidupan rumah tangga yang dijalankan menurut ajaran Islam, terlihat jelas nilai-nilai seperti tanggung jawab, keadilan, dan saling menghargai. Suami punya tugas menjaga dan menafkahi, sedangkan istri menjaga kehormatan dan mengurus rumah tangga dengan bijak. Ini bukan soal siapa lebih tinggi, tapi bagaimana tiap peran saling melengkapi agar rumah tangga tetap kuat dan harmonis. Kalau keluarga tertata baik, otomatis masyarakat juga akan terasa lebih damai dan terarah.

Orang tua dalam keluarga juga menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak, mulai dari kejujuran, kesabaran, sampai rasa hormat kepada sesama. Proses ini terus berlangsung dari generasi ke generasi, dan menjadi cara alami untuk menjaga agar kehidupan sosial tetap berjalan dalam jalur yang benar. Semua ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak berdiri sendiri, tapi punya kaitan langsung dengan bagaimana masyarakat dibentuk dan dijaga keseimbangannya.

Pernikahan adat Mandar merupakan salah satu warisan budaya yang masih lestari di Sulawesi Barat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ikatan sosial antara dua keluarga besar, tetapi juga menjadi wujud nyata dari perpaduan antara adat dan ajaran Islam. Dalam konteks teori struktural fungsional, sebagaimana dikemukakan

oleh Talcott Parsons dan Emile Durkheim, setiap unsur budaya dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keteraturan dan stabilitas sosial. Maka, setiap tahapan dalam pernikahan adat Mandar dapat dilihat sebagai struktur yang memiliki fungsi sosial dan spiritual bagi masyarakatnya.

Secara umum, pernikahan adat Mandar terdiri atas beberapa tahapan penting, seperti *ma'lolang*, *messisiq*, *mettumae*, *mattanda yari*, *Maacanring*, *melattigi*, dan *nikka* (akad). Masing-masing tahapan ini mengandung nilai-nilai Islam yang diinternalisasikan melalui simbol, doa, dan perilaku sosial masyarakat.

Misalnya, pada prosesi *mettumae*, pihak keluarga laki-laki dan perempuan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan mahar. Nilai Islam yang tercermin di sini adalah keadilan dan kerelaan, sesuai dengan prinsip syariat bahwa pernikahan harus dilandasi atas kesepakatan tanpa paksaan. Dalam perspektif struktural fungsional, musyawarah ini berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik antarkeluarga, sehingga menciptakan harmoni dalam sistem kekerabatan.

Sementara itu, prosesi *melattigi*, yang merupakan upacara penyucian diri menjelang akad nikah, mencerminkan nilai kesucian dan kesiapan moral dalam membangun rumah tangga. Fungsi sosialnya adalah memperkuat solidaritas kolektif (Durkheim) karena melibatkan partisipasi keluarga besar dan masyarakat sebagai bentuk dukungan spiritual terhadap calon pengantin.

Dalam tahap akad nikah ajaran Islam tampak semakin jelas melalui pembacaan ijab kabul, khutbah nikah, serta doa bersama. Nilai tauhid, tanggung jawab, dan amanah menjadi inti dari proses ini. Dalam kerangka struktural fungsional, fungsi utamanya adalah memperkuat struktur sosial melalui pembentukan unit keluarga baru

yang sah secara agama dan adat. Dengan demikian, institusi keluarga berperan sebagai agen reproduksi nilai-nilai moral, agama, dan budaya masyarakat Mandar.

Keseluruhan prosesi pernikahan adat Mandar tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga menjalankan fungsi sosial yang vital. Nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam adat tersebut menjadi mekanisme pengendalian sosial yang memastikan bahwa tradisi tetap sejalan dengan norma agama. Sinergi antara adat dan Islam memperlihatkan bagaimana sistem sosial Mandar mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya.

Dengan demikian, melalui pendekatan struktural fungsional, pernikahan adat Mandar dapat dipahami sebagai sistem sosial yang harmonis: setiap unsur adat berfungsi mempertahankan keteraturan, memperkuat solidaritas, dan meneguhkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Jadi, bisa dibilang kalau nilai-nilai Islam dalam pernikahan punya peran penting dalam mengatur kehidupan, bukan cuma untuk dua orang yang menikah, tapi juga untuk lingkungan yang lebih luas. Tanpa kita sadari, struktur masyarakat kita bisa tetap berjalan karena nilai-nilai itu dihidupkan dalam rumah tangga.

b. Nilai-nilai Kearifan lokal dalam pernikahan adat Mandar di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene

Kearifan lokal adalah kumpulan kebiasaan, aturan, dan nilai-nilai yang dianggap baik dan bijaksana oleh masyarakat setempat, yang dijalankan dan dihormati oleh mereka. Nilai-nilai kearifan lokal ini menjadi dasar bagi berbagai praktik bisnis di Indonesia, dengan variasi yang muncul sesuai dengan etnik dan suku bangsa

Sejatinya kearifan lokal merupakan bagian dari identitas dalam suatu masyarakat yang bersifat dinamis, sehingga perubahan zaman akan membawa pengaruh bagi

kearifan lokal yang ada di masyarakat. Dengan demikian, diperlukan partisipasi dan peran serta dari semua komponen masyarakat untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal.⁶⁴

Kearifan lokal merupakan identitas atau karakteristik budaya suatu bangsa yang memungkinkan mereka untuk menyerap dan mengolah kebudayaan dari luar, menjadikannya bagian integral dari karakter dan kemampuan mereka sendiri. Identitas ini disesuaikan dengan pandangan hidup masyarakat sekitar untuk mencegah pergeseran nilai-nilai. Kearifan lokal berperan sebagai alat untuk mengelola kebudayaan dan melindungi diri dari pengaruh negatif kebudayaan asing.⁶⁵

Pernikahan pada masyarakat Mandar, mesti melalui beberapa proses adat hingga menuju pernikahan. Tentunya pernikahan bukan hanya sebagai acara biasa saja melainkan merupakan nilai adat yang begitu tinggi, seperti halnya prosesi pernikahan yang dilakukan pada masyarakat Mandar. Sebagai masyarakat Mandar sangat diperlukan untuk memahami setiap proses yang dilakukan, mulai dari prosesi awal yang dinamakan prosesi upacara adat pernikahan masyarakat Mandar di Kabupaten Majene diantaranya tahap, bertanya apakah ada jalan (*missisiq*), melamar (*mettumae*), tradisi ini merupakan kewajiban pria untuk menafkahi calon istrinya sebelum akad nikah dilangsungkan, yang secara normatif seharusnya baru dilakukan setelah akad (*mappande manuq*) mengantar seserahan kepada pihak perempuan sekaligus penentuan tanggal (*mancandring*), mengundang (*mappapeissang*), mandi sauna (*mappasau*), upacara pemberian pacar (*melattigi*), mengiring (*metindor*), akad nikah

⁶⁴Chotimah, Umi, et al. "Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan multikultural." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 15.1,2018)h. 19-25.

⁶⁵Ilham, Bahrul Ulum, et al. "Studi Kearifan Lokal Suku Mandar Dalam Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 10.1 (2024): 106-121.

(*nikka*), duduk pengantin (*me'oro tosiala/situdangan*), pertemuan pertama pengantin sah (*mappasita*), (*mapparola*) kunjungan pengantin wanita ke rumah mempelai laki-laki. Pernikahan yang pada dasarnya perlu memperhatikan nilai-nilai yang melekat, apalagi Mandar dikenal dengan suku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaannya.⁶⁶

Setiap daerah pastinya memiliki banyak kebudayaan dan adat yang bermacam-macam, terutama adat perkawinan. Dimana pada suatu perkawinan didalamnya terdapat proses dan simbol yang sarat akan makna dan adanya penyampaian pesan secara tersirat, sehingga penting untuk diketahui makna dalam ritual tersebut. Pada masyarakat hukum adat, mereka masih menjunjung tinggi asas kekeluargaan berdasarkan asas garis keturunan.⁶⁷

Kearifan lokal sudah menjadi istilah bagi nilai-nilai istimewa dan unggul dalam suatu masyarakat meskipun di setiap daerah mempunyai yang berbeda dengan daerah lainnya dan memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda pula tetapi kearifan lokal terbukti memberikan solusi konkrit terhadap persoalan lokal yang terjadi di masyarakat. Kearifan lokal juga sangat berpengaruh bagi masyarakat Mandar dimana kearifan lokal menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri karena kearifan lokal ini menjadi suatu kesatuan dengan masyarakat setempat.⁶⁸

⁶⁶Harlina, Harlina. Nilai-Nilai Malaqbiq Pada Prosesi Pernikahan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar= The Meaning Of Metindor Process Symbols In Mandar Traditional Wedding. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

⁶⁷Khairani, Khairani, M. Hasibuddin, and Said Syarifuddin Abu Baedah. "Pandangan Syariat Islam Tentang Tradisi Toyang Roeng Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Tande, Kabupaten Majene)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2.12 (2025).

⁶⁸Khatimah, Husnul. *Makna Kearifan Lokal dalam Adat Mesaulaq Budaya Mandar di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene (Tinjauan Pendidikan Islam)*. Diss. IAIN Parepare, 2021.

Para antropologi membahas secara panjang lebar pengertian lokal genius ini antara lain Haryati soebadio mengatakan bahwa “local genius adalah juga *cultural identity*, identitas kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai dayaguna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal yang didambadamba manusia.⁶⁹

Perspektif antropologi budaya, adat pernikahan Mandar tidak hanya dipandang sebagai sebuah prosesi sakral, tetapi juga sebagai wadah pewarisan nilai-nilai sosial dan budaya, terutama nilai etika dan gotong royong. Dalam setiap tahapan pernikahan mulai dari massappa (melamar), mappetuada (musyawarah keluarga), hingga resepsi terlihat jelas bagaimana masyarakat Mandar menjunjung tinggi sopan santun, tata krama, serta rasa hormat kepada orang tua dan sesama. Nilai etika ini tercermin dalam bahasa yang digunakan saat lamaran, yang halus dan penuh penghormatan, serta dalam tata cara berpakaian dan bersikap selama acara berlangsung.

Selain nilai etika, semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan pernikahan adat. Keluarga besar, tetangga, dan masyarakat sekitar bahu-membahu membantu mempersiapkan segala keperluan, mulai dari memasak, mendirikan tenda, hingga mengatur tamu. Fenomena ini mencerminkan adanya kolektivitas budaya, di mana keberhasilan sebuah hajatan bukan hanya tanggung jawab keluarga inti, melainkan juga seluruh komunitas. Pendekatan antropologi budaya menyoroti bahwa praktik gotong royong ini bukan sekadar bantuan fisik,

⁶⁹Septania, Meli, Adelina Hasyim, and Hermi Yanzi. "Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung Saibatin." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5.5 (2017).

tetapi bagian dari sistem nilai yang mengikat solidaritas sosial dalam masyarakat Mandar.

Dengan demikian, etika dan gotong royong dalam pernikahan adat Mandar menunjukkan bahwa pernikahan tidak sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga penguatan jalinan sosial dan pewarisan nilai budaya yang luhur, yang terus dijaga dan diwariskan antar generasi. Dalam acara pernikahan adat Mandar, tiap gerakan, ucapan, dan simbol yang ditampilkan punya makna yang lebih dari sekadar bentuk lahir. Saat keluarga pria datang untuk melamar, mereka tak sekadar membawa kata-kata, tapi membawa siri' dan *pake'dua* nilai luhur yang hidup dalam denyut masyarakat Mandar. Di sinilah tampak bahwa komunikasi antar individu, mulai dari ungkapan-ungkapan halus, pakaian adat yang dikenakan, hingga barang hantaran, semuanya jadi lambang yang mencerminkan identitas, rasa hormat, dan kesungguhan.

Orang-orang yang terlibat dalam acara itu tidak hanya menjalankan kebiasaan, tetapi mereka menafsirkan peran dan simbol secara sadar. Seperti para ibu yang sibuk menyiapkan dapur umum bukan sekadar karena kewajiban, tapi karena ada rasa memiliki dan kebanggaan jika hajatan bisa berjalan lancar. Setiap orang punya makna dan harapan sendiri dalam tindakan mereka, dan makna itu terbentuk dari kebersamaan yang terus dijaga dari generasi ke generasi.

Secara sederhana, interaksi simbolik adalah interaksi yang membangkitkan makna dan interpretasi atau interpretasi tertentu. Simbolik berasal dari kata “symbol”, tanda yang dihasilkan dari kesepakatan bersama. Bagaimana sesuatu menjadi sudut pandang umum, bagaimana tindakan memberikan makna khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang melakukannya. Simbol adalah inti dari teori ini. Tidak

seperti Jensen, yang percaya bahwa sebagian besar kehidupan sehari-harinya dikhususkan untuk semi-gejala, proses menafsirkan dan menggunakan gejala.⁷⁰

Dalam bingkai pandangan seperti ini, pernikahan bukan hanya seremoni, tapi jadi ruang di mana identitas budaya dan rasa sosial dibentuk dan dimaknai kembali lewat interaksi. Maka, saat satu orang mengulurkan tangan membantu, atau saat seorang tua bicara dalam bahasa adat, itu semua adalah simbol yang dimaknai, disepakati, dan dikuatkan oleh semua yang hadir. Di situlah makna gotong royong dan etika tidak tinggal sebagai aturan, tapi tumbuh dari makna yang hidup dalam setiap percakapan dan kebersamaan.

Pernikahan adat Mandar merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang sarat dengan simbol, makna, dan nilai sosial. Tradisi ini bukan hanya peristiwa sakral penyatuan dua insan, tetapi juga arena interaksi sosial yang memperlihatkan nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Dalam konteks teori interaksionisme simbolik, setiap tahapan dalam upacara pernikahan adat Mandar dapat dipahami sebagai proses komunikasi simbolik yang membentuk dan mereproduksi makna sosial.

Menurut teori interaksionisme simbolik, makna tidak melekat pada objek atau tindakan itu sendiri, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial. Dalam pernikahan adat Mandar, simbol-simbol seperti uang panaik (mahar), seserahan, busana adat, dan prosesi mappatamma memiliki makna yang disepakati bersama oleh masyarakat. Misalnya, uang panaik tidak semata dilihat sebagai nilai ekonomi, tetapi sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan, mencerminkan nilai

⁷⁰Harlina. *Nilai-Nilai Malaqbiq Pada Prosesi Pernikahan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Mandar= THE MEANING OF METINDOR PROCESS SYMBOLS IN MANDAR TRADITIONAL WEDDING*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

harga diri, tanggung jawab, dan kesungguhan calon mempelai laki-laki. Makna ini terus dipelihara melalui komunikasi dan interaksi antargenerasi dalam masyarakat.

Tahapan-tahapan adat seperti *mettumae* dan *melattigi* (pembersihan diri) juga menjadi ruang simbolik di mana individu belajar memahami peran sosialnya. Dalam prosesi ini, keluarga besar kedua mempelai berinteraksi, menegosiasikan makna kehormatan, kesetaraan, dan silaturahmi. Melalui interaksi tersebut, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap orang tua dimaknai dan diinternalisasi kembali.

Selain itu, busana adat Mandar yang dikenakan oleh pengantin, seperti baju *pokko'* dan *lipa' saqbe*, berfungsi sebagai simbol identitas kultural. Ia menandai keberlanjutan nilai tradisional dalam konteks modern, menunjukkan bagaimana masyarakat Mandar menegosiasikan makna tradisi dengan perubahan sosial yang terus terjadi.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, makna kearifan lokal dalam pernikahan adat Mandar senantiasa diciptakan, dinegosiasikan, dan dipertahankan melalui interaksi antarindividu dalam masyarakat. Kearifan ini tidak statis, melainkan hasil dari proses sosial yang dinamis di mana setiap generasi menafsirkan ulang simbol-simbol adat sesuai dengan konteks zamannya. Dengan demikian, pernikahan adat Mandar bukan hanya ritual budaya, tetapi juga media pembelajaran sosial yang meneguhkan nilai kebersamaan, kehormatan, dan identitas kolektif masyarakat Mandar.

c. Hubungan nilai-nilai keraifan lokal dan nilai-nilai Islam pada pernikahan di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendan, Kabupaten Majene

Nilai-nilai Islam dan kearifan lokal memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Kearifan lokal, yang merupakan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun, seringkali selaras dengan ajaran Islam. Islam, dalam penyebarannya di berbagai wilayah, berinteraksi dengan budaya lokal dan menghasilkan akulturasi yang memperkaya baik nilai-nilai keislaman maupun kearifan lokal.⁷¹

Islam mengajarkan pentingnya adab dan kehormatan dalam menjalin hubungan antar manusia. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, Allah menekankan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, dan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa.⁷²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahan; Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam adat Mandar, *malaqbiq'* menjadi bentuk nyata dari takwa sosial yakni bagaimana seseorang menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya di hadapan orang lain. Menjaga lisan saat musyawarah, menunaikan mahar dengan ikhlas, dan

⁷¹Prasetawati, Eka, and Habib Shulton Asnawi. "Wawasan Islam Nusantara; Pribumisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Indonesia." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3.1 (2018): 219-258.

⁷²Gandini, Intan. *Nilai Moderasi Beragama Dan Multikultural Pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 Dalam Tafsir Al-Mishbah*. Diss. IAIN Ponorogo, 2023.

memperlakukan tamu dengan hormat semua itu adalah bentuk implementasi nilai *malaqbiq'* yang sejalan dengan etika Islam.

Lebih jauh, *malaqbiq'* juga merupakan perwujudan dari kearifan lokal yang telah diwariskan lintas generasi. Ia mengajarkan bahwa pernikahan bukan sekadar hubungan dua individu, tetapi penyatuan dua keluarga, dua kehormatan, dan dua nilai hidup. Maka dalam adat, setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan tidak boleh asal-asalan. Di sinilah *malaqbiq'* menjadi benang merah antara kearifan lokal dan nilai-nilai Islam, karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya etika, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama.

Ketika seorang pemuda Mandar menikah dengan menjaga sikapnya, memperlakukan calon istrinya dengan adil, dan tidak mempermalukan keluarganya di depan umum, maka ia telah dianggap *to malaqbiq'*. Begitu pula saat keluarga perempuan menyambut lamaran dengan tenang, tidak merendahkan, serta bersikap bijak dalam musyawarah, itu pun bagian dari nilai yang sama. Semua ini membentuk gambaran bahwa nilai *malaqbiq'* bukan hanya adat, tapi juga sarat dengan ajaran Islam yang jika dipahami dengan jernih, justru saling menguatkan dan tidak saling bertentangan.

Keterkaitan antara nilai-nilai Islam dan kearifan lokal menunjukkan adanya keharmonisan yang saling menunjang. Islam tidak menolak unsur budaya lokal yang bersifat positif, justru memperkaya maknanya dengan dimensi spiritual dan etika yang lebih dalam. Di sisi lain, kearifan lokal berperan sebagai sarana yang memudahkan masyarakat dalam memahami serta menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Apabila diamati pada kehidupan sosial di masyarakat, khususnya dalam konteks pernikahan adat, ada banyak hal yang sebenarnya berjalan teratur bukan karena aturan tertulis, tapi karena sudah jadi bagian dari kebiasaan yang dipegang bersama. Dalam acara pernikahan adat Mandar misalnya, bisa dilihat bagaimana setiap orang punya peran masing-masing ada yang urus dapur, ada yang atur tamu, ada juga yang pegang urusan adat dan agama. Semua bergerak dalam porsi yang pas, seperti roda yang saling menggerakkan.

Secara kultural, masyarakat Mandar menjunjung tinggi nilai siri' (harga diri), pesona (kehormatan), dan sipakatau (saling memanusiaikan). Nilai-nilai ini memiliki kesesuaian dengan ajaran Islam yang menekankan kehormatan diri, tanggung jawab moral, dan akhlak mulia dalam hubungan sosial, termasuk dalam ikatan pernikahan. Dengan demikian, kearifan lokal Mandar dan nilai-nilai Islam saling menguatkan, membentuk fondasi moral dan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam prosesi pernikahan adat Mandar, sejumlah tahapan menunjukkan keterpaduan nilai tersebut. Misalnya, dalam *melattigi* (upacara penyucian diri sebelum akad), terdapat simbol pembersihan jiwa dan raga yang sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya niat suci dan kesucian hati sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Demikian pula, prosesi akad nikah dilaksanakan secara Islami dengan pembacaan ijab kabul, disaksikan oleh tokoh agama dan keluarga, yang menegaskan bahwa pernikahan adalah ibadah dan perjanjian suci (*mitsaqan ghaliza*) di hadapan Allah SWT.

Simbol-simbol adat, seperti uang panaik, memang sedikit tidak dikenal dalam agama-agama, namun kaidah uang panaik tetap melibatkan tanggung jawab seseorang terhadap apa yang dilakukannya. Dalam acara pernikahan Islam, masalah

mahar bagi wanita yang dinikahi juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sehingga kedua konsep tersebut memiliki kesamaan pada aspek tanggung jawab dan penghormatan terhadap pasangan, karena dalam konteks budaya Mandar, uang panaiik dimaknai bukan sebagai harga seorang perempuan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab, penghargaan, dan kesungguhan calon suami kepada keluarga mempelai perempuan. Nilai ini sejalan dengan prinsip Islam tentang kewajiban laki-laki untuk memberikan mahar sebagai tanda keseriusan dan penghormatan terhadap calon istrinya.

Selain itu, nilai gotong royong dan musyawarah yang selalu hadir dalam setiap tahapan pernikahan adat Mandar juga mencerminkan ajaran Islam tentang ukhuwah (persaudaraan) dan syura (musyawarah). Keluarga besar kedua mempelai berperan aktif dalam setiap keputusan, sehingga pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan komunitas dalam bingkai kebersamaan.

Dengan demikian, hubungan antara nilai-nilai kearifan lokal Mandar dan nilai-nilai Islam bersifat komplementer. Islam memberikan landasan spiritual dan etika, sementara adat Mandar memperkuat aspek sosial dan kulturalnya. Keduanya berpadu menjadi satu kesatuan nilai yang meneguhkan identitas masyarakat Mandar sebagai komunitas yang religius, beradab, dan menjunjung tinggi kehormatan. Dalam pernikahan adat Mandar, Islam dan adat tidak saling meniadakan, melainkan saling memperkaya, menciptakan harmoni antara agama, budaya, dan kehidupan sosial.

Dari kacamata sosiologi, hal seperti ini bisa dipahami lewat cara pandang yang melihat masyarakat sebagai sebuah sistem. Di dalam sistem itu, setiap bagian punya fungsi tertentu. Kalau satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka yang lain juga akan ikut terganggu. Misalnya, kalau keluarga tidak menjalankan fungsi mendidik

dan menanamkan nilai, maka anak-anak akan tumbuh tanpa pegangan yang jelas. Nah, dalam pernikahan adat yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam, fungsi-fungsi sosial seperti itu berjalan beriringan adat menjaga struktur, Islam memberi arah nilai.

Ketika dua orang menikah, sebenarnya yang dibangun bukan cuma rumah tangga baru, tapi juga kelanjutan dari sistem sosial yang sudah ada. Pernikahan jadi sarana menjaga hubungan antar keluarga, memperkuat solidaritas masyarakat, bahkan jadi tempat di mana nilai agama dan budaya diajarkan secara alami. Jadi, semua proses yang terlihat sederhana dalam upacara pernikahan itu sebenarnya punya peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Nilai-nilai Islam tidak menafikan budaya lokal, justru memperkuatnya dengan dimensi moral dan spiritual. Sebaliknya, kearifan lokal berperan sebagai media yang mempermudah masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti keimanan, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, kasih sayang, dan keadilan menjadi pedoman moral yang memperkuat kehidupan rumah tangga dan sosial.
2. Pernikahan adat Mandar di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, bukan hanya merupakan prosesi sakral, tetapi juga wadah penting dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran Islam. Nilai-nilai kearifan lokal seperti *siri'*, *pake'*, *malaqbiq'*, dan semangat gotong royong tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Mandar, tetapi juga memiliki keselarasan dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, kasih sayang, serta rasa saling menghormati.
3. Hubungan nilai kearifan lokal dan Islam dalam pernikahan adat Mandar dilihat dari Keharmonisan antara adat dan agama tercermin dalam tiap tahapan pernikahan adat Mandar dari lamaran hingga resepsi. Simbol-simbol adat, bahasa halus, serta keterlibatan kolektif masyarakat bukan hanya menunjukkan keluhuran budaya, tetapi juga menjadi wujud nyata dari ajaran Islam yang hidup dan membumi dalam masyarakat. Maka, pernikahan dalam masyarakat Mandar tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga memperkuat hubungan antar keluarga,

mempererat struktur sosial, dan meneguhkan nilai-nilai luhur yang dijunjung secara kolektif.

Dalam pendekatan antropologi budaya dan sosiologi, khususnya teori struktural fungsional, terlihat bahwa pernikahan adat memainkan fungsi sosial yang vital: memperkuat struktur sosial, mempertahankan solidaritas, dan mentransmisikan nilai lintas generasi. Nilai-nilai Islam tidak menafikan budaya lokal, justru memperkuatnya dengan dimensi moral dan spiritual. Sebaliknya, kearifan lokal berperan sebagai media yang mempermudah masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Mandar, disarankan untuk terus melestarikan dan mempraktikkan nilai-nilai kearifan lokal seperti *malaqbiq'*, *siri'*, *pake'*, dan gotong royong dalam setiap prosesi pernikahan, agar nilai-nilai luhur budaya tetap hidup dan tidak tergerus zaman.
2. Bagi generasi muda, penting untuk mempelajari, memahami, dan menghayati nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat pernikahan, sehingga mereka dapat membangun keluarga yang tidak hanya sah secara agama, tetapi juga kokoh secara sosial dan budaya.
3. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, diharapkan dapat terus bersinergi dalam mengedukasi masyarakat tentang makna penting pernikahan, baik dari sisi adat maupun syariat Islam, serta mengawal pelaksanaan prosesi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai luhur.
4. Bagi pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan, sebaiknya memberikan dukungan konkret dalam bentuk pembinaan, dokumentasi, dan pelatihan budaya

kepada masyarakat agar nilai-nilai adat dan agama yang harmonis ini dapat dijadikan model pelestarian budaya yang positif.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian ini ke wilayah Mandar lainnya atau pada aspek lain dari budaya pernikahan, seperti peran perempuan, simbol-simbol adat, atau pengaruh modernisasi terhadap pelestarian nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an al-Karim

Antari, Luh Putu Swandewi, and Luh De Liska. "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa." *Widyadari* Vol,21.No.2 (2020).

Aziz, Safrudin. "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* Vol,15,No.1 (2017).

Bakti Kurniawan, Ikbali, Ummul Khair, and Zelvi Iskandar. Tradisi Iben Pamit Magea Rajo Dalam Upacara Pernikahan Suku Rejang Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong (Analisis Struktural-Fungsional). Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Chelseanawati, Fatanalin Salma. Peran Ganda Istri Sebagai Perempuan Karir Dan Ibu Rumah Tangga Perspektif Struktural Fungsional Di Ddesa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Diss. IAIN Ponorogo, 2024..

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. "Metode Penelitian", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010),

Chotimah, Umi, et al. "Pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam pendidikan multikultural.(*Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* Vol, 15.No.1 2018).

Farida Nugrhani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa" (Yogyakarta: Pilar Media, 2014).

Haes, Putri Ekaresty. "Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol, 3, No.2 (2019).

Hartanto, Deni. "Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Nilai-nilai Kearifan Lokal pada siswa-siswi SMA Al Ma'shum Kisaran. (*Jurnal Sintaksis* Vol, 5,.No.1 2023).

Hasan, M. Ag, and D. R. Nor. "Persentuhan Islam dan Budaya Lokal (Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer,2018).

Hengki Wijaya Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, (2020).

- Khatimah, Husnul. *Makna Kearifan Lokal dalam Adat Mesaulaq Budaya Mandar di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene (Tinjauan Pendidikan Islam)*. Diss. IAIN Parepare, 2021.
- Lexy J. Moelong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2018).
- Maknun, Moch Lukluil. "Tradisi pernikahan islam jawa pesisir." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 11.1 2023).
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* Vol1.1 2022).
- Maryamah, et al. (Tradisi-Tradisi Islam Melayu Di Nusantara (Indonesia)." *Significant: Journal Of Research And Multidisciplinary* 2.02 (2023).
- Matantu, Femmy Glory Euanggelia, Selvie Tumengkol, and Lisbeth Lesawengen. "Makna Kue Tamo Dalam Upacara Tulude Bagi Masyarakat Sangahe Di Desa Tariang Lama Kecamatan Kendahe.(*Jurnal Ilmiah Society* Vol3.No.3. 2023).
- Mubarok Ahmadi, , and Tri Tami Gunarti. "Tradisi Wagenan: Sholawatan Manifestasi Nilai Sosial-Keagamaan." *Madinah: Jurnal Studi Islam* Vol.10.No.1 2023)
- Nurjaya, Abdul Muhyi, And Yunus. "Nilai Kearifan Lokal Dalam Bimbingan Perkawinan." (*Journal Of Science And Social Research* Vol,7.No.3, 2024).
- Pompana, Eben Handris, Femmy CM Tasik, and Evelin JR Kawung. "Kearifan Lokal Budaya Perkawinan Suku Saluan di Desa Honbola Kecamatan Batui Kabupten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah." *JURNAL ILMIAH SOCIETY* Vol,3. No.3 2023).
- Qiswanah M.,. "Pelestarian Budaya *Marrawana* pada, Masyarakat Mandar Kabupaten Polewali (Studi Budaya Pada Prosesi Pernikahan Di Campalagian."
- Rijali Ahmad, “*analisis data kualitatif*”, Jurnal Alhadarah, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Ritzer,George “*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Rizqi, Ilham Adimas. "Tari Ujung: Pelestarian Seni Tari Tradisional Desa Tarik Kabupaten Sidoarjo di Era Globalisasi." *Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam* 1 2024).

- Saepullah, Wafiq Azizah, and Jl Ir Juanda No. "Konsep Diri dalam Komunikasi Interaksi Simbolik (Studi Kasus Ritual Akkattere di suku Kajang Sulawesi Selatan, Jurnal at-tawsul, Volume 3 No 2 2024).
- Salim dan Sayhrum, *“Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan”* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Sanjaya, Fransiskus O., and R. Kunjana Rahardi. "Kajian Ekolinguistik Metaforis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Pernikahan Adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. (*Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* Vol.7,No.2 2020).
- Saroja Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanius, 2021).
- Sastrawardana, Viqia, et al. "Interaksi Simbolik dalam Kehidupan Keluarga Petani: Makna Simbolik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Desa Setupatok." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* Vol,1.No.4 2024).
- siddik Turnip, Ibnu Radwan. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol,6.No,1 2021).
- Siyoto Sandu Dan Ali Sodik, *“Dasar Metodologi Penelitian”* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Cet 27, Bandung; CV Alfabeta, 2019).
- Susiatik, Titik, and Sukoco Sukoco. "Penanaman Nilai-nilai akhlakul karimah. (*Journal of Democratia* Vol.1No.1 2022).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2023),
- Zuchri Abdussamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1649/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2025

19 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Majene

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Majene
di

KAB. MAJENE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: PAISAL MUHAIMIN
Tempat/Tgl. Lahir	: BATTALLOPI, 04 September 2001
NIM	: 19.1400.027
Fakultas / Program Studi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sejarah Peradaban Islam
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: BATTALLOPI KEL. ONANG KEC. TUBO SENDANA KAB. MAJENE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Majene dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

NILAI-NILAI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT MANDAR DI DESA ONANG, KC. TUBO SENDANA, KAB. MAJENE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/449/VI/2025

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II/2017
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan Dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian
2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwa Institut Agama Islam Negeri Pare- Pare No :B-1649/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06 /2025 Tanggal 19 Juni 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : PAISAL MUHAIMIN
NIDN : 19.1400.027
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Battallopi Kel.Onang Kec.Tubo Sendana Kab.Majene

Untuk Melakukan Penelitian di **Desa Onang, Kec.Tubo Sendana Kab.Majene** mulai Tanggal 20 Juni Sampai dengan 20 Agustus 2025 Dengan Proposal berjudul :

**“NILAI-NILAI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT MANDAR
DI DESA ONANG,KEC.TUBO SENDANA,KAB.MAJENE”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1(satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Majene, 20 Juni 2025

An. Kepala Badan

Kabid: Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

RAKHMAT AHMAD, S.Sos
 Pangkat Pembina / IV.a
 NIP. 19700712 200902 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar

IZIN PENELITIAN

Nomor : 500.16.7.2/444/IP/VI/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/449/VI/2025 Tanggal 20 Juni 2025 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: PAISAL MUHAIMIN
Pekerjaan	: Mahasiswa
N I M	: 19.1400.027
Program Study/Jurusan	: S1 Sejarah Peradaban Islam
Universitas	: IAIN Parepare
Alamat	: Battaloppi Kel. Onang Kec. Tubo Sendana Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"NILAI-NILAI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT MANDAR DI DESA ONANG, KEC. TUBO SENDANA, KABUPATEN MAJENE"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
 Pada Tanggal : 23-06-2025

Kepala Dinas


H. KIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm.Pemb.
 Pangkat Pembina Utama Muda
 Nip. 196609281992032011



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN TUBO SENDANA
DESA ONANG**

Alamat/Jln: Poros Majene-Mamuju km 58 Batutaku Udzun Kode Pos: 91452

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470.13 /375/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. MUSYAWIR
Jabatan : Pih Kepala Desa Onang

Menerangkan bahwa :

Nama : PAISAL MUHAJMIN
Tempat /Tanggal Lahir : Battalopi, 04-09-2001
Nim : 19.1400.027
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas/Program Studi : Dusun Batutaku, Desa Onang
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : Battalopi, Desa Onang, Kec.Tubo Sendana, Kab. Majene

Nama yang tersebut di atas benar telah melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul : **NILAI-NILAI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL PADA TRADISI PERNIKAHAN ADAT MANDAR DI DESA ONANG, KEC. TUBO SENDANA, KAB. MAJENE.**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batutaku Udzun, 26 Juni 2025
PLH Kepala Desa Onang

MUH. MUSYAWIR



NAMA MAHASISWA : PAISAL MUHAJIMIN

NIM : 19.1400.027

FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

PRODI : SEJARAH PERADABAN ISLAM

JUDUL : NILAI-NILAI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL PADA
 TRADISI PERNIKAHAN ADAT MANDAR DI DESA
 ONANG KEC. TUBO SENDANA, KAB. MAJENE

PEDOMAN WAWANCARA

Pemahaman tentang Tradisi Pernikahan Adat Mandar

1. Bisa Anda jelaskan bagaimana gambaran umum pelaksanaan pernikahan adat Mandar?
2. Apa saja tahapan atau prosesi dalam pernikahan adat ini?
3. Menurut Anda, apa makna dari setiap tahapan dalam tradisi tersebut?

Kearifan Lokal dalam Tradisi Pernikahan

1. Menurut Anda, nilai-nilai lokal atau kearifan apa saja yang tercermin dalam prosesi pernikahan adat Mandar?
2. Bagaimana masyarakat Mandar menunjukkan nilai gotong royong, sopan santun, atau penghormatan kepada orang tua dalam pernikahan?
3. Apakah ada simbol-simbol atau benda adat yang digunakan dalam pernikahan? Apa maknanya?

Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi Pernikahan

1. Bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam pernikahan adat Mandar?
2. Bagaimana pelaksanaan akad nikah menurut Islam dipadukan dengan prosesi adat?
3. Adakah unsur syariat seperti mahar, khutbah nikah, atau doa-doa Islami yang digunakan dalam upacara adat?
4. Apa tantangan dalam menjaga nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam pernikahan adat saat ini?
5. Menurut Anda, apakah ada penyesuaian atau perpaduan antara nilai Islam dan nilai adat dalam tradisi ini?

Setelah mencermati pedoman wawancara dalam penyusunan skripsi mahasiswa, sesuai dengan judul tersebut, maka pada dasarnya instrumen penelitian tersebut, dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 18 Juni 2025

Mengetahui:
Pembimbing Utama

Dr. A. Nurkidam , M.Hum
NIP. 19641231199202031045



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Responden

Nama : Laumma

Umur : 84 .T.

Alamat : Battallopi

Pekerjaan : Petani

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Paisal Muhaimin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian Nilai-nilai islam dan kearifan local pada tradisi pernikahan adat mandar di desa onang kec.tubo sendana kab.majene

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene,

Yang Bersangkutan,


Laumma

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Responden

Nama : *Suardi*
Umur : *55*
Alamat : *Battalopi*
Pekerjaan : *petani*

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Paisal Muhaimin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian Nilai-nilai islam dan kearifan local pada tradisi pernikahan adat mandar di desa onang kec.tubo sendana kab.majene

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene,
Yang Bersangkutan,


.....
Suardi

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

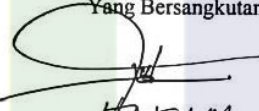
Responden

Nama : HAKIM.
Umur : 43 THN.
Alamat : PANGOPPO
Pekerjaan : SWASTA.

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Paisal Muhaimin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian Nilai-nilai islam dan kearifan local pada tradisi pernikahan adat mandar di desa onang kec.tubo sendana kab.majene
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene,

Yang Bersangkutan,


HAKIM.



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Responden

Nama : Nurdin . Y

Umur : 48 T.

Alamat : Battalopi

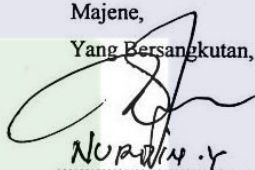
Pekerjaan : Petani

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Paisal Muhaimin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian Nilai-nilai islam dan kearifan local pada tradisi pernikahan adat mandar di desa onang kec.tubo sendana kab.majene

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene,

Yang Bersangkutan,


Nurdin . Y



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

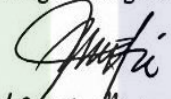
Responden

Nama : Abdul Majid
Umur : 52
Alamat : Battalopi
Pekerjaan : petani

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Paisal Muhaimin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian Nilai-nilai islam dan kearifan local pada tradisi pernikahan adat mandar di desa onang kec.tubo sendana kab.majene

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene,
Yang Bersangkutan,


ABDUL MAJID

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Responden

Nama : *cali*
Umur : *83. Tahun.*
Alamat : *Batunetodo*
Pekerjaan : *Petani*

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Paisal Muhaimin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian Nilai-nilai islam dan kearifan local pada tradisi pernikahan adat mandar di desa onang kec.tubo sendana kab.majene
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene,

Yang Bersangkutan,

cali
.....

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

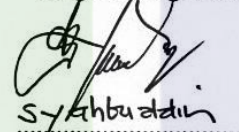
Responden

Nama : Syahbuddin
Umur : 43 Tahun
Alamat : Batutaku
Pekerjaan : Asn

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Paisal Muhaimin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian Nilai-nilai islam dan kearifan local pada tradisi pernikahan adat mandar di desa onang kec.tubo sendana kab.majene
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene,

Yang Bersangkutan,


Syahbuddin

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Responden

Nama : Ismail
Umur : 47
Alamat : Battalopi
Pekerjaan : petani

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Paisal Muhaimin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian Nilai-nilai islam dan kearifan local pada tradisi pernikahan adat mandar di desa onang kec.tubo sendana kab.majene

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene,

Yang Bersangkutan,


.....I.S.M.A.I.L.....

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Responden

Nama : Drs. M. Ajis
Umur : 62
Alamat : Batumetto'do
Pekerjaan : purna Bakti

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Paisal Muhaimin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian Nilai-nilai islam dan kearifan local pada tradisi pernikahan adat mandar di desa onang kec.tubo sendana kab.majene

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene,
Yang Bersangkutan,


..... M. Ajis

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Responden

Nama : Syarifuddin

Umur : 45 Tahun

Alamat : Battulopi

Pekerjaan : Petani

Bahwa benar saya telah melakukan wawancara dengan Paisal Muhaimin untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian Nilai-nilai islam dan kearifan local pada tradisi pernikahan adat mandar di desa onang kec.tubo sendana kab.majene

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene,

Yang Bersangkutan,


Syarifuddin.

PAREPARE

Dokumentasi pernikahan adat mandar



Dokumentasi wawancara



Wawancara bersama tokoh masyarakat



Wawancara bersama tokoh adat



Wawancara bersama tokoh agama



Wawancara bersama masyarakat



Wawancara bersama tokoh masyarakat

BIOGRAFI PENULIS



Judul Skripsi: Nilai-Nilai Islam Dan Kearifan Lokal Pada Tradisi Pernikahan Adat Mandar Di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. Nama lengkap Paisal Muhaimin, lahir di Battallopi, pada tanggal 4 September 2001 yang merupakan anak ke 1 dari 2 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri, Bapak Parusi dan Ibu Salma Penulis sekarang bertempat tinggal di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN. 24 INP Batutaku pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTS.DDI Lombo'na pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di sekolah MAN 1 Majene pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019.

Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat MA, kemudian memutuskan melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2019 dengan mengambil Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir yaitu **“Nilai-Nilai Islam Dan Kearifan Lokal Pada Tradisi Pernikahan Adat Mandar Di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene”**